

**HAK ORANG TUA ANGKAT ATAS HARTA PENINGGALAN  
ANAK ANGKAT PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN  
KOMPILASI HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**AMIRA SOFIA. P**

**1506200033**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

# FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, Tanggal 20 Mei 2019 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

### MENETAPKAN

**NAMA** : AMIRAH SOFIA P  
**NPM** : 1506200033  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : HAK ORANG TUA ANGKAT ATAS HARTA  
PENINGGALAN ANAK ANGKAT PERSPEKTIF  
HUKUM PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM  
ISLAM

**Dinyatakan** : (A) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa  
( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata

### PANITIA UJIAN

Ketua




Sekretaris

  
Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIP: 196003031986012001

  
FAISAL, SH., M.Hum  
NIDN: 0122087502

### ANGGOTA PENGUJI:

1. ISNINA, S.H., M.H
2. MHD. NASIR SITOMPUL S.H., M.H
3. ATIKAH RAHMI S.H., M.H

1. 
2. 
3. 



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : AMIRAH SOFIA P  
NPM : 1506200033  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : HAK ORANG TUA ANGKAT ATAS HARTA  
PENINGGALAN ANAK ANGKAT PERSPEKTIF  
HUKUM PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM  
ISLAM

PENDAFTARAN : 16 Mei 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

  
Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIP: 196003031986012001

PEMBIMBING

  
ATIKAH RAHMI S.H., M.H  
NIDN: 0129057701



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

# FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : AMIRAH SOFIA P  
NPM : 1506200033  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : HAK ORANG TUA ANGKAT ATAS HARTA  
PENINGGALAN ANAK ANGKAT PERSPEKTIF  
HUKUM PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM  
ISLAM

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 13 Mei 2019

DOSEN PEMBIMBING

ATIKAH RAHMI S.H., M.H

NIDN: 0129057701

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir, Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AMIRA SOFIA P  
NPM : 1506200033  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : Hak Orang Tua Angkat Atas Harta Warisan Anak  
Angkat Perspektif Hukum Perdata dan Kompilasi  
Hukum Islam

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Mei 2019

Saya yang menandatangani



AMIRA SOFIA P

## ABSTRAK

### HAK ORANG TUA ANGGAT ATAS HARTA PENINGGALAN ANAK ANGKAT PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

AMIRA SOFIA  
NPM : 1506200033

Bagi setiap keluarga anak merupakan anugerah yang paling ditunggu-tunggu keberadaannya, Tidak semua keluarga diberikan anugerah yang besar oleh Allah SWT yaitu anak, namun dapat ditempuh dengan cara lain yaitu dengan mengambil alih anak orang lain atau anak angkat. Manusia akan melalui 3 fase dalam hidupnya yaitu, waktu ia pertama kali dilahirkan, waktu ia kawin dan pada waktu ia meninggal dunia, Orang yang meninggal akan meninggalkan warisan atas harta yang ditinggalkannya. Kedudukan anak angkat dalam mewariskan harta yang akan diberikan kepada orang tua angkatnya terdapat dalam dua cara yaitu menurut Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). KUH Perdata yang tidak mengatur mengenai pengangkatan anak, maka dari itu pemerintah membahas di dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan PP No. 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak, di dalam KHI jelas mengatur mengenai pengangkatan anak.

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif yang diambil dari data primer, sekunder dan primer yang akan memaparkan, menjelaskan, dan menarik kesimpulan serta memecahkan masalah terkait judul penelitian dari data yang telah terkumpul.

Orang tua angkat dalam KHI tidak diatur secara spesifik hanya saja Pasal 171 huruf h bahwa orang tua angkat hanya sebatas pemeliharaan saja. UU perlindungan anak yang menyatakan bahwa orang tua angkat harus memberitahukan asal usul dari anak angkatnya. Masalah kewarisan pun KHI mengatakan anak angkat dapat mewarisi sebatas wasiat, dalam hukum perdata anak angkat dapat mewariskan kepada orang tua angkatnya tetapi tidak sama dengan bagian kepada ahli waris garis lurus. Hak orang tua angkat atas harta warisan anak angkat menurut KHI dapat dilakukan dengan cara wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta peninggalan anak angkatnya dan menurut hukum perdata orang tua angkat berhak mendapatkan warisan dari anak angkat dalam bentuk hibah wasiat (*testamen*) yang tidak ditentukan besar bagiannya selama tidak bertentangan dengan *legitime portie* ahli waris.

**Kata Kunci : Hak Orang Tua Angkat, Harta Warisan Anak Angkat, Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam.**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakhatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul Hak Orang Tua Angkat Atas Harta Peninggalan Anak Angkat Perspektif Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam.

Selesaiannya skripsi ini, perkenankanlah di ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.

Dekan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku Pembimbing, dan Ibu Isnina, S.H., M.H selaku Pembimbing, yang penuh perhatian telah memberikan

dorongan, bimbingan, yang penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian ini berlangsung.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada Ibunda Hanifa Siregar, juga kepada kakak saya dr. Maulina Hanisyah P yang telah memberikan bantuan materil dan moril sehingga selesainya skripsi ini.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada Waled saya Said Ahmad S.H, Wak saya Rosida Yulita Siregar S.H, abang sepupu saya Muhajir Radli S.H, kakak sepupu saya dr. Syarifah Syifa, dan kepada kakak sepupu saya Syarifah Fatma Zahra yang telah memberikan bantuan materil dan moril sehingga selesainya skripsi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan ini diucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan dalam suka duka dunia kampus seperti Melati, Muhammad Affandi, Tamara Arvianda, Inke Widya Pangestika, Mawaddah Lubis.

Secara Khusus Untuk Para Sahabat dan Teman Seperjuangan yang telah sama-sama berjuang meraih impian menjadi seorang Sarjana seperti 7PM yaitu Vina, Ica, Kiki dan Risyanti, juga kepada Abstrak yaitu Gustri, Aulia, Rindayani, Vika, Elvan dan Acek.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami tiada orang yang tak salah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, di harapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya.

Terima kasih semua, tiada yang lain diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hamba-Nya.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakhatuh*

Medan, April 2019  
Hormat saya  
Penulis

**AMIRA SOFIA P.**  
**NPM : 1506200033**

## DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	v

### **BAB I PENDAHULUAN**

<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Faedah Penelitian.....	6
<b>B. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>7</b>
<b>C. Definisi Operasional.....</b>	<b>7</b>
<b>D. Keaslian Penelitian.....</b>	<b>9</b>
<b>E. Metode Penelitian.....</b>	<b>10</b>
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	10
2. Sifat Penelitian.....	11
3. Sumber Data.....	11
4. Alat Pengumpul Data.....	12
5. Analisis Data.....	13

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Pengangkatan Anak .....	14
B. Hukum Waris Menurut Perdata .....	23
C. Hukum Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	34

## **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Kedudukan Orang Tua Angkat Menurut Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam .....	41
B. Pembagian Harta Peninggalan Anak Angkat Terhadap Orang Tua Angkat Menurut Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam.....	47
C. Hak Orang tua Angkat Terhadap Harta Peninggalan Anak Angkat Menurut Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam .....	61

## **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	68
B. Saran .....	70

## **DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pada dasarnya seseorang pasti akan kawin. Dimana, perkawinan merupakan suatu tempat bagi manusia untuk mengabdikan diri satu sama lain dan saling menghormati satu sama lain. Orang beranggapan dalam perkawinan akan lengkap apabila dikaruniai seorang anak. Seorang anak yang lahir maka akan menjadi tanggung jawab orang tuanya baik dalam hal perawatan maupun pendidikannya. Akan adanya suatu tanggung jawab yang muncul antara orang tua dengan anak. Bagi setiap keluarga anak merupakan anugerah yang paling ditunggu-tunggu keberadaannya, dimana anak merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah SWT dan menjadi suatu harapan bagi kedua orang tuanya. Keberadaan anak adalah suatu wujud keberlangsungan sebuah keluarga.

Tidak semua keluarga diberikan anugerah yang besar oleh Allah SWT yaitu anak. Beberapa keluarga diuji oleh Allah dengan tidak diadakannya seorang anak dalam sebuah keluarga. Dengan tidak diberikannya anugerah anak oleh Allah dapat ditempuh dengan cara lain yaitu dengan mengambil alih anak orang lain. Dengan kata lain sering disebut anak angkat. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan. Dimana anak yang telah

diangkat biasanya akan tinggal bersama orang tua angkatnya. Karena dengan begitu orang tua angkat dapat memberikan kasih sayang kepada anak angkat sebagaimana ia memberikan kasih sayang kepada anak kandungnya.

Manusia akan melalui beberapa fase dalam hidupnya, ada 3 fase yang akan dilalui manusia yaitu pertama, waktu ia pertama kali dilahirkan, kedua, waktu ia kawin, dan ketiga, pada waktu ia meninggal dunia. Pada waktu seorang dilahirkan, tumbuh tugas baru di dalam keluarganya, dalam artian ia akan mengemban hak dan juga kewajiban. Kemudian, seseorang akan memasuki fase perkawinan. Pada bidang hukum perkawinan, yang demikian ini adalah suatu hal yang sangat penting, karena ada dua makhluk Tuhan yang selanjutnya akan menjadi satu keluarga. Bertemunya dua orang yang masing-masing jadi pengemban dari hak dan kewajiban di dalam pertalian perkawinan mempunyai akibat-akibat di dalam bidang hukum. Lalu seseorang akan memasuki fase ketiga di dalam hidupnya yaitu fase kematian.

Fase ketiga, yaitu kematian. Sebagaimana diketahui bahwa kematian adalah suatu peristiwa terakhir dalam kehidupan, dan setelah dilaluinya peristiwa tersebut timbullah persoalan lain yaitu masalah berkaitan dengan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh si mayat atau adanya hak –hak orang lain terhadap barang dan jasa dari peninggalan si mayat.<sup>1</sup> Orang yang meninggal akan meninggalkan warisan atas harta yang ditinggalkannya. Dalam hal warisan ini banyak dijumpai masalah dalam hal pembagiannya. Tidak sedikit orang di dunia ini yang tamak akan harta. Maka dari itu muncullah aturan-aturan mengenai pembagian harta

---

<sup>1</sup> Muchtar Alamsyah. 2008. *Keudukan Ahli Waris Pengganti dalam Pewarisan Studi Pada Wilayah Hukum Mahkamah Syari'ah Bireuen*. Cet.1. Bandung: Citapustaka Media Perintis, halaman 39.

warisan untuk ahli waris. Namun anak angkat berbeda dengan anak kandung karena anak angkat bukan termasuk salah satu ahli waris dari pewaris dan tidak dapat mewarisi kepada orang tua angkatnya.

Pengangkatan anak bertujuan untuk meneruskan keturunan apabila dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan, mempertahankan ikatan perkawinan, dan tidak jarang pula karena faktor sosial, ekonomi, budaya maupun politik. Kedudukan anak angkat dalam mewariskan harta yang akan diberikan kepada orang tua angkatnya terdapat dalam dua cara yaitu menurut Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).<sup>2</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) tidak mengatur mengenai pengangkatan anak. Pengangkatan anak telah menjadi kebutuhan masyarakat dan menjadi bagian dari sistem hukum kekeluargaan, karena menyangkut kepentingan orang perorang dalam keluarga. Karena telah menjadi budaya di masyarakat, lembaga pengangkatan anak atau yang disebut adopsi mulai mengikuti perkembangan situasi dan kondisi seiring dengan tingkat kecerdasan serta perkembangan masyarakat. Fakta yang terjadi menunjukkan bahwa lembaga pengangkatan anak merupakan bagian dari hukum yang hidup dalam masyarakat, maka pemerintah Hindia Belanda membuat suatu aturan tersendiri tentang adopsi tersebut lalu dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda *staatsblad* Nomor 129 Tahun 1917, yang mengatur tentang pengangkatan anak. Pada awalnya pengangkatan anak hanya diberlakukan khusus kepada golongan tionghoa saja,

---

<sup>2</sup> Sintiar Rahmaningsih. 2015. "Kedudukan Anak Angkat Dalam Pembagian Warisan (Kajian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam)", Jurnal Ilmiah, Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Mataram, Mataram, halaman 1.

namun berjalan seiringnya waktu ternyata banyak masyarakat yang mulai ikut dan menundukkan diri pada *staatsblad*.<sup>3</sup>

Lembaga adopsi melalui *Staatsblad* No. 129 tahun 1917 adalah suatu pengecualian, yang hanya berlaku bagi golongan tionghoa dan hanya terbatas untuk adopsi anak laki-laki saja.<sup>4</sup> Dengan berjalan seiringnya waktu Pemerintah sudah mulai membuat peraturan-peraturan tentang pengangkatan anak yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Pasal 91 tentang perlindungan anak menyatakan bahwa “pada saat berlakunya undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang sudah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini”. artinya, segala peraturan-peraturan terdahulu masih berlaku selama tidak bertentangan dengan undang-undang perlindungan anak, yang mana dalam *staatsblad* No. 129 tahun 1917 terdapat pertentangan dengan undang-undang perlindungan anak. Maka dalam pembahasan hak orang tua angkat atas harta peninggalan anak angkat tidak berlaku lagi peraturan yang ada di *staatsblad* dan sudah menggunakan undang-undang yang baru.

Fatwa Muhammadiyah dan NU mengenai adopsi bahwa:

Anak angkat tidak boleh diakui dan disamakan sebagai anak kandung, sehingga dalam pembagian harta warisan, anak angkat yang tidak

---

<sup>3</sup> Sumiati Usman. “Kedudukan Hukum Anak Angkat Terhadap Hak Waris”. Vol. 1 No. 4. Oktober 2013, halaman 136.

<sup>4</sup> Zeila Mochtar. “Hak Anak Angkat Atas Harta Warisan Dalam Hukum Perdata”. Vol. 1 No. 3. Juli 2013, halaman 163.

memiliki hubungan nasab atau hubungan darah dengan orang tua angkatnya tidak dapat saling mewarisi. Dengan kata lain anak angkat tidak mewarisi harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tua angkatnya, demikian pula sebaliknya orang tua angkat tidak mewarisi hartawarisan anak angkatnya.<sup>5</sup>

Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (h) mengatakan “anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan”.

Kompilasi Hukum Islam jelas mengatur mengenai pengangkatan anak, berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang tidak mengatur mengenai pengangkatan anak, maka dari itu pemerintah membahas di dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak. Dalam peraturan tersebut pun hanya diatur mengenai status dari anak angkat tersebut tidak sampai pada pengaturan pembagian harta warisan untuk orang tua angkat maupun sebaliknya.

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik mengangkat skripsi ini dengan judul “Hak Orang Tua Angkat Atas Harta Peninggalan Anak Angkat Perspektif Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam”.

## **1. Rumusan Masalah**

Sehubung dengan latar belakang yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Bagaimana kedudukan Orang Tua Angkat Menurut Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam ?

---

<sup>5</sup> Sintiar Rahmaningsih, *Op.Cit.*, halaman 2.

- b. Bagaimana Pembagian Harta Peninggalan Anak Angkat Terhadap Orang Tua Angkat Menurut Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam ?
- c. Bagaimana Hak Orang tua Angkat Terhadap Harta Peninggalan Anak Angkat Menurut Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam ?

## 2. Faedah Penelitian

Faedah penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun praktis, dengan kata lain yang dimaksud dengan faedah teoritis yaitu faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum khususnya, dari segi praktis penelitian ini berfaedah bagi kepentingan Negara, Bangsa, masyarakat dan pembangunan.<sup>6</sup>

- a. Secara Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi penulis khususnya pada umumnya memberikan kontribusi dalam mengembangkan konsep hukum perdata yang berkaitan dengan hak orang tua angkat atas harta warisan anak angkatnya.

- b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi beban masukan bagi perkembangan ilmu hukum Indonesia khususnya dalam hal penafsiran tentang hak orang tua angkat atas harta warisan anak angkatnya.

---

<sup>6</sup> Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 16.

## **B. Tujuan Penelitian**

Suatu tujuan penelitian harus dinyatakan jelas dan ringkas, karena hal demikian akan dapat memberikan arah pada penelitiannya.<sup>7</sup> Dengan demikian adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kedudukan orang tua angkat menurut hukum perdata dan kompilasi hukum Islam.
2. Untuk mengetahui pembagian harta warisan anak angkat terhadap orang tua angkat menurut hukum perdata dan kompilasi hukum Islam.
3. Untuk mengetahui hak orang tua angkat terhadap harta warisan anak angkat menurut hukum perdata dan kompilasi hukum Islam.

## **C. Definisi Operasional**

Definisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.<sup>8</sup> Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Hak Orang Tua Angkat Atas Harta Warisan Anak Angkat Perspektif Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu :

1. Hak orang tua angkat yang dimaksud dalam penulisan ini adalah hak orang tua angkat dalam menerima bagian dari harta warisan anak angkatnya.
2. Orang tua angkat yang dimaksud dalam penulisan ini sama dengan menurut Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan

---

<sup>7</sup> Bambang Sunggono. 2015. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 109.

<sup>8</sup> Ida Hanifah, dkk, *Op.Cit.*, halaman 17.

Pengangkatan Anak yaitu orang yang diberikan kuasa untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan.

3. Harta warisan yang dimaksud dalam penulisan ini yaitu harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris yang diterima oleh ahli waris setelah diambil untuk biaya-biaya perawatan, melunasi utang-utang dan melaksanakan wasiat si pewaris.<sup>9</sup>
4. Anak Angkat menurut Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 1 ayat (1) adalah “anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan”. Anak angkat yang dimaksudkan dalam penulisan ini adalah anak angkat yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
5. Pengangkatan Anak adalah suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak turunannya sendiri, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama dan sah menurut hukum yang berlaku dimasyarakat yang bersangkutan.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Mardani. 2014. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Cet. 1. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 25.

<sup>10</sup> Arif Gosita. 1989. *Masalah Perlindungan Anak*. Cet. 2. Jakarta: Akademmika Pressindo, halaman 44.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Persoalan hak orang tua angkat atas harta warisan anak angkat bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat Hak Orang Tua Angkat atas Harta Warisan Anak Angkat ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun, berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti tentang **“Hak Orang Tua Angkat Atas Harta Peninggalan Anak Angkat Perspektif Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam”**.

Berdasarkan beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Susiana, Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh Tahun 2011 yang berjudul “Hak Anak Angkat Terhadap Peninggalan Orang Tua Angkat Menurut Hukum Islam”. Jurnal ini merupakan penelitian normatif yang lebih menekankan pada analisis hukum terhadap Hak Anak Angkat dalam Hukum Islam.
2. Artikel Skripsi Zeila Mochtar, NIM 0907111705, yang berjudul “Hak Anak Angkat Atas Harta Warisan Dalam Hukum Perdata”. Artikel Skripsi ini merupakan penelitian normatif yang lebih menekankan pada analisis

mengenai hukum terhadap hak anak angkat atas warisan orang tua angkat dalam Hukum Perdata.

Substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut jika dilihat secara konstruktif kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat kedalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek kajian Hak Orang tua Angkat atas Harta Peninggalan Anak Angkat menurut Hukum Perdata dan Hak Orang Tua Angkat atas Harta Peninggalan Anak Angkat menurut Kompilasi Hukum Islam.

## **E. Metode Penelitian**

Penelitian memegang peranan penting dalam membantu manusia untuk memperoleh pengetahuan baru dalam memecahkan masalah, di samping akan menambah ragam pengetahuan lama.<sup>11</sup> Dalam memecahkan suatu permasalahan dan guna mencari jawaban atas permasalahan tersebut, maka penelitian ini menggunakan dengan pendekatan normatif guna mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode penelitian yang dilakukan meliputi :

### **1. Jenis dan pendekatan Penelitian**

Penelitian akan mencantumkan jenis dan pendekatan penelitian yang akan dilakukan. Pada dasarnya jenis penelitian hukum dapat dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan, yang terdiri atas: penelitian hukum Normatif (Yuridis Normatif), dan penelitian hukum Sosiologis (Yuridis empiris).<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Bambang Sunggono. *Op. Cit.*, halaman 43.

<sup>12</sup> Ida Haniah,dkk, *Op.Cit.*, halaman 19.

Penelitian hukum yang digunakan penulis adalah penelitian hukum Normatif (Yuridis Normatif). Penelitian hukum Normatif (Yuridis Normatif) disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.<sup>13</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk melukiskan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.<sup>14</sup>

## 3. Sumber Data

Sumber data adalah mengenai dari mana data diperoleh. Apakah data diperoleh dari sumber langsung (data primer) atau data diperoleh dari sumber tidak langsung (data sekunder).<sup>15</sup> Sumber data yang digunakan dalam penelitian dengan metode pendekatan yuridis normatif adapun data sekunder terdiri dari :

---

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> *Ibid.*, halaman 20

<sup>15</sup> Suteki,dkk. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum:Filsafat, Teori dan Praktik*. Cet. 1. Depok:PT RajaGrafindo Persada, halaman 214.

- a. Bahan hukum primer yang terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Peraturan Menteri Sosial No. 110/HUK/2009, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Serta peraturan terkait lainnya.
- b. Bahan sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan bahan hukum primer yang relevan dengan materi yang diteliti seperti, buku-buku, jurnal, hasil penelitian terlebih dahulu dan Karya Ilmiah.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum sekunder seperti; Kamus Besar Bahasa Indonesia, website diinternet, dan berupa kamus hukum.

#### **4. Alat Pengumpul Data**

Perolehan data yang akurat dan relevan yang dapat dipertanggung jawabkan maka digunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data karena masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu :

Studi kepustakaan (*library reserach*), yaitu dengan mengutip isi buku yang dibutuhkan, majalah, surat kabar, dokumen-dokumen, undang-undang dan media informasi lain yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

## **5. Analisis Data**

Data yang terkumpul dapat dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis penelitian dan pemecahan masalah. Untuk memperoleh penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yakni sebenarnya merupakan salah satu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yakni apa yang dinyatakan secara tertulis dan perilaku nyata. Secara sederhana analisis kualitatif dalam penelitian ini yaitu memaparkan, menjelaskan, dan menarik kesimpulan serta memecahkan masalah terkait judul penelitian dari data yang telah terkumpul.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengangkatan Anak**

Umumnya orang ingin mempunyai anak, dilihat dari segi manusia yang hakiki memang manusia lahir dengan takdir untuk melanjutkan keturunan.<sup>16</sup> Tetapi tidak semua keluarga diberikan anugerah oleh Allah SWT berupa anak. Namun dengan begitu masih diberikan kesempatan untuk merasakan mempunyai anak yaitu dengan cara mengangkat anak.

Pasal 1 butir 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menyatakan “pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum, yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkat”.

Berdasarkan buku “Masalah Perlindungan Anak” oleh Arif Gosita, SH mengatakan bahwa pengangkatan anak adalah “suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak keturunannya sendiri, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama dan sah menurut hukum yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan”.<sup>17</sup>

Pengangkatan anak dalam Hukum Perdata Barat disebut juga dengan adopsi. Dimana dalam ensiklopedia umum adopsi merupakan suatu cara untuk

---

<sup>16</sup> Rusli Pandika. 2012. *Hukum Pengangkatan Anak*. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 8.

<sup>17</sup> Arif Gosita, *Op.Cit.*, halaman 44.

mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam pengaturan perundang-undangan. Biasanya adopsi dilakukan untuk mendapatkan pewaris atau untuk mendapatkan anak bagi orang tua yang tidak beranak.<sup>18</sup>

KUH Perdata tidak mengatur tentang pengangkatan anak, Oleh karena itu pemerintah Belanda berusaha membuat aturan tersendiri yaitu dalam bab II *staatsblad* 1917 Nomor 129 sebagai ketentuan tertulis yang mengatur pengangkatan anak untuk golongan timur asing khususnya masyarakat tionghoa dan hanya terbatas untuk adopsi anak laki-laki saja. Kekosongan itu dicoba untuk diisi melalui yurisprudensi. Mahkamah Agung sendiri mendorong untuk pengisian kekosongan itu dengan putusan-putusan pengadilan.<sup>19</sup>

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1979 menyatakan “sebagaimana kita ketahui, peraturan perundang-undangan yang ada di bidang pengangkatan anak ternyata tidak mencakupi macam-macam bentuk pengangkatan anak yang ada. Padahal sangat diharapkan dari keputusan-keputusan pengadilan tentang adopsi atau pengangkatan anak, disamping agar dapat di peroleh pedoman-pedoman, petunjuk-petunjuk, arah, serta kepastian pada perkembangan lembaga pengangkatan anak.”

Setelah itu dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan SEMA No. 2 Tahun 1979 yang isinya secara garis besar merupakan penyempurnaan pemeriksaan permohonan pengesahan pengangkatan anak. Hal ini karena pemerintah mensinyalir bahwa lembaga adopsi ini digunakan oleh beberapa pihak untuk

---

<sup>18</sup>Rahmanzie, “Makalah Adopsi (Pengangkatan Anak)” <https://www.slideshare.net/1472754416/makalah-adopsi-pegangkatan-anak>, diakses 23 November 2018, pukul 21.15 WIB.

<sup>19</sup> Zeila Mochtar, *Op.Cit.*, halaman 163.

melakukan penyelundupan hukum guna mempermudah proses memperoleh kewarganegaraan Indonesia, dan juga adanya kekhawatiran bahwa pengangkatan anak mengubah status kewarganegaraan anak warga negara Indonesia yang di adopsi warga negara asing.

Mahkamah Agung juga mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 Tahun 1989 tentang pengangkatan anak yang berisi ketentuan bahwa syarat untuk warga negara asing untuk mengadopsi anak warga negara Indonesia harus berdomisili dan bekerja tetap di Indonesia sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun. SEMA ini kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Sosial yang mengeluarkan keputusan No. 4 tahun 1989 tentang petunjuk pelaksanaan pengangkatan anak guna memberi pedoman dalam rangka pemberian izin, pembuatan laporan sosial serta pembinaan dan pengawasan pengangkatan anak agar terdapat kesamaan dalam bertindak dan tercapainya tertib administrasi.

Berdasarkan pemaparan diatas tidak ada di dalam KUH Perdata mengatur tentang pengangkatan anak. Dimana pengangkatan anak hanya di temukan di *staatsblad* namun untuk golongan tionghoa. Anak angkat harus diangkat melalui penetapan pengadilan agar bisa di sah kan menjadi anak angkat dan mempunyai kedudukan di keluarga orang tua angkatnya.

Maka dari itu pemerintah mulai membuat peraturan-peraturan mengenai pengangkatan anak yang terdapat dalam UU No. 35 Tahun 2014 perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan juga Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 butir 9 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yo Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menyatakan pengertian anak angkat yaitu:

Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Pasal 91 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pada saat berlakunya Undang-Undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang sudah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 40 ayat (1) menyatakan bahwa orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya, yang berartikan bahwa anak angkat tidak dapat dijadikan anak kandung seperti yang disebutkan dalam *staatsblad* 129 Tahun 1917 bahwa kedudukan anak angkat untuk golongan tionghoa dapat disamakan kedudukannya dengan anak kandung.

Pasal 171 Kompilasi hukum Islam menegaskan tentang pengertian Anak Angkat yaitu :

Anak Angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Dengan demikian menurut hukum Islam yang diperbolehkan adalah pengangkatan anak yang bentuk hubungannya seperti pemeliharaan anak.

Pengangkatan anak dapat dilakukan oleh pengadilan agama setelah adanya Undang-Undang No.3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, sebelum lahirnya undang-undang ini, ada beberapa perbedaan pendapat dari pakar hukum dan praktisi hukum mengenai wewenang dari Pengadilan Agama menangani perkara pengangkatan anak secara Islam, namun setelah adanya Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 yang menegaskan bahwa kewenangan tentang perkara pengangkatan anak bagi orang yang beragama Islam adalah Pengadilan Agama.

Telah disinggung bahwa legitimasi atas anak angkat yang secara detail tidak ada aturan bukunya dalam Kompilasi Hukum Islam. Dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia nomor. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dipahami secara seksama bahwa pengangkatan anak merupakan bagian dari bidang perkawinan dan kesesuaian dengan Pasal 63 UU RI nomor 1 tahun 1974 tersebut menegaskan bahwa Pengadilan Agama sebagai pengadilan yang berwenang mengadili perkara bidang perkawinan bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Umum bagi yang lainnya. Maka kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang-orang beragama Islam seharusnya pula menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam memutuskan suatu perkara.

Pengangkatan anak menurut Kompilasi Hukum Islam tidak menyebabkan putusannya hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Islam dengan tegas memberikan batasan-batasan terhadap kedudukan anak angkat yang tidak dapat disamakan dengan kedudukan anak kandung termasuk dalam hal

menjadi wali perkawinan, batasan ini tentu saja sangat jelas bahwa orang tua angkat tidak mempunyai hubungan nasab dengan anak angkatnya. Sebatas pemeliharaan saja yang dapat dilakukan orang tua angkat kepada anak angkatnya.

Pada zaman Rasulullah pengangkatan anak dikenal dengan sebutan *tabanni*. Menurut Syaikh Mahmud Syaltut dalam kitabnya *al-fatawa* menjelaskan, bahwa hukum *tabanni* dalam syariat adalah dengan melihat dua sudut pandang yaitu :

Pertama, jika seorang melakukan adopsi anak (*tabanni*), yang diketahui bahwa itu termasuk anak orang lain, kemudian ia perlakukan anak tersebut sama dengan anak kandungnya, baik dari kasih sayang maupun biaya hidup, tanpa merubah status anak tersebut. Maka tindakan tersebut merupakan salah satu bagian dari cara mendekatkan diri kepada Allah, dan dianjurkan oleh syariat.

Kedua, jika seorang mengadopsi anak yang diketahui bahwa anak tersebut anak orang lain, lalu ia menjadikannya sebagai anak yang sah, dengan merubah status anak tersebut menjadi anak kandung dan antara keduanya dapat saling mewarisi dan menanggung pernikahannya ketika hendak menikah. Maka tindakan seperti ini sama dengan tindakan orang-orang jahiliyah dahulu, antara orang tua angkat dengan anak angkatnya saling mewarisi, sebelum datang syariat Islam. Maka ini tidak boleh dilakukan.<sup>20</sup>

Menurut hukum Islam ketentuan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, terutama dalam hal mewarisi. Dimana anak angkat masih mewarisi harta dari orang tua kandungnya, namun tidak dengan mewarisi harta dari orang tua angkatnya, begitu pula sebaliknya orang tua angkat tidak dapat mewarisi harta anak angkatnya.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Isykariman Abdillah, "Hukum Anak Angkat Dalam Tinjauan Fikih Islam", [https://www.annursolo.com/hukum-anak-angkat-dalam-tinjauan-fikih-Islam/#\\_ftn11](https://www.annursolo.com/hukum-anak-angkat-dalam-tinjauan-fikih-Islam/#_ftn11), diakses sabtu, 27 April 2019, pukul 9.19 WIB.

<sup>21</sup> *Ibid.*

Adapun alasan pengangkatan anak adalah untuk meniru alam dengan menciptakan keturunan secara buatan (*artificial*), dengan tujuan untuk mengatasi ketidakpunyaan keturunan.<sup>22</sup> Adapun untuk menjaga garis keturunan dalam suatu keluarga serta menjaga keharmonisan keluarga agar terhindar dari perceraian, seiring dengan berjalannya waktu alasan pengangkatan anak sudah berubah menjadi untuk kesejahteraan anak. Pengangkatan anak yang ada di Indonesia sekarang, memang telah dimulai sejak lama. Dalam masyarakat yang memiliki adat tertentu, telah lama dijumpai praktek pengangkatan anak ini. Hanya saja, motivasi dan cara serta akibat pengangkatan anak tersebut berbeda-beda antara masyarakat yang satu dengan yang lain.

Syarat-syarat calon anak angkat terdapat dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak, menentukan :

Syarat anak yang akan diangkat, meliputi :

- a) Belum berusia 18 (tahun)
- b) Merupakan anak terlantar dan diterlantarkan
- c) Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak,  
dan
- d) Memerlukan perlindungan khusus.

Usia anak angkat bagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a) Anak belum berusia enam tahun, merupakan prioritas utama

---

<sup>22</sup> Rusli Pandika, *Op.Cit.*, halaman 40.

- b) Anak berusia enam tahun sampai dengan sebelum berusia dua belas tahun, sepanjang ada alasan mendesak, dan
- c) Anak berusia dua belas tahun sampai dengan belum berusia delapan belas tahun sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

Syarat-syarat calon orang tua angkat terdapat dalam Pasal 13 PP Nomor 54

Tahun 2007, sebagai berikut:

- a) Sehat jasmani dan rohani
- b) Berumur paling rendah 30 Tahun dan paling tinggi 55 Tahun
- c) Beragama sama dengan agama calon anak angkat
- d) Berkelakuan baik dan tidak pernah di hukum karena melakukan tindak kejahatan
- e) Berstatus menikah paling singkat 5 tahun
- f) Tidak merupakan pasangan sejenis
- g) Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak
- h) Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial
- i) Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak
- j) Membuat persyaratan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak
- k) Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat
- l) Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan sejak izin pengasuhan diberikan; dan
- m) Memperoleh izin menteri/kepala instansi sosial.

Persyaratan pengangkatan anak menurut Peraturan Menteri Sosial Pasal (28) nomor 110/HUK/2009 yaitu sebagai berikut :

1. Calon Orang Tua Angkat dapat mengangkat anak paling banyak dua kali dengan jarak waktu paling singkat 2 (dua) tahun.
2. Jarak waktu pengangkatan anak yang ke dua sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan bagi anak penyandang cacat.
3. Dalam hal calon anak angkat adalah kembar, mengangkat anak dapat dilakukan sekaligus dengan saudara kembarnya oleh Calon Orang Tua Angkat.

Pengangkatan anak adalah perbuatan hukum dengan sengaja untuk memperoleh akibat hukum. Akibat demikian dapat menimbulkan hubungan-hubungan hukum baru. Kesemuanya itu dengan segala kedudukan, hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul karenanya.<sup>23</sup> Akibat hukum dari pengangkatan anak terhadap anak angkat yaitu berpindahnya lingkungan hidup dalam hal pemeliharaan, biaya kehidupan sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya kepada orang tua angkatnya.<sup>24</sup> Terhadap orang tua angkat menimbulkan hak-hak sebagai orang tua selama anak tersebut belum dewasa dengan segala akibat seperti kewajiban memberikan nafkah dan sebagainya.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Rusli Pandika., *Op.Cit.*, halaman 51.

<sup>24</sup> *Ibid.*, halaman 52

<sup>25</sup> *Ibid.*, halaman 54.

## B. Hukum Waris Menurut Hukum Perdata

Waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas penentuan bagian masing-masing ahli waris.<sup>26</sup> Munir Fuady dalam bukunya “Konsep Hukum Perdata” Hukum Waris adalah seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang berpindahnya hak atas barang-barang warisan yang dimiliki oleh orang yang telah meninggal dunia (pewaris) kepada orang yang masih hidup yang ditinggalkan oleh pewaris yang disebut dengan ahli waris.<sup>27</sup>

A.Pitlo dalam bukunya P.N.H Simanjuntak mengemukakan pengertian

hukum waris, yaitu :

Hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan berakibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.<sup>28</sup>

Soepomo dalam buku Eman Suparman berpendapat mengenai hukum waris yang didefinisikan sebagai berikut bahwa “hukum waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan

---

<sup>26</sup> Zaeni Asyhadie. 2014. *Hukum Keperdataan Dalam Perspektif Hukum Nasional*. Jilid 1. Cet. 1. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 36.

<sup>27</sup> Munir Fuady. 2015. *Konsep Hukum Perdata*. Cet. 2. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 137.

<sup>28</sup> P.N.H. Simanjuntak. 2018. *Hukum Perdata Indonesia*. Cet. 4. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 211.

manusia kepada turunannya”.<sup>29</sup> Masih dalam buku yang sama pendapat dari ahli lain yaitu Wirjono Prodjodikoro mengatakan “warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup”.<sup>30</sup>

Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa pengertian kewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memperlihatkan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Seorang peninggal warisan yang pada wafatnya meninggalkan kekayaan.
2. Seseorang atau beberapa ahli waris yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan.
3. Harta warisan, yaitu wujud kekayaan yang ditinggalkan dan beralih kepada ahli waris.

Menurut Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, “Pewarisan hanya berlangsung karena kematian”. Peristiwa kematian ini menimpa anggota keluarga yang ditinggalkan oleh pewaris dan terjadinya peristiwa perolehan harta warisan untuk ahli waris.<sup>31</sup> Jadi harta peninggalan atau warisan baru terbuka kalau si pewaris sudah meninggal dunia dan si ahli waris masih hidup saat warisan terbuka. Untuk memperoleh warisan adapun syarat-syarat sebagai berikut :

1. Untuk terjadinya pewarisan maka si pewaris harus sudah meninggal dunia, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 830 KUH Perdata.

---

<sup>29</sup> Eman Suparman. 2018. *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*. Cet. 5. Bandung: PT. Refika Aditama, halaman 4.

<sup>30</sup> *Ibid.*, halaman 3.

<sup>31</sup> AbdulKadir Muhammad. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Cet. 5. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 194.

Matinya pewaris dapat dibedakan menjadi :

- a. Matinya pewaris diketahui secara sungguh-sungguh (Mati hakiki), yaitu dapat dibuktikan dengan panca indera bahwa ia telah benar-benar mati.
- b. Mati demi hukum, dinyatakan oleh pengadilan, yaitu tidak diketahui secara sungguh-sungguh menurut kenyataan yang dapat dibuktikan bahwa ia sudah mati.

2. Syarat yang berhubungan dengan ahli waris

Orang yang berhak atau ahli waris atas harta peninggalan harus sudah ada atau masih hidup saat kematian si pewaris. Hidupnya ahli waris dimungkinkan dengan :

- a. Hidup secara nyata, yaitu menurut kenyataan memang benar-benar masih hidup, dapat dibuktikan dengan panca indera
- b. Hidup secara hukum, yaitu tidak diketahui secara kenyataan masih hidup. Dalam hal ini termasuk juga bayi yang dalam kandungan ibunya.

Menurut KUH Perdata ada dua cara untuk mendapatkan warisan dari si pewaris, yaitu :

1. Secara Ab Intestato (pewarisan menurut undang-undang)

Pewarisan menurut Undang-Undang yaitu pembagian warisan kepada orang-orang yang mempunyai hubungan darah yang terdekat dengan pewaris yang ditentukan oleh Undang-Undang. Mewarisi berdasarkan undang-undang ini

adalah yang paling diutamakan mengingat adanya ketentuan *legitime portie* yang dimiliki oleh setiap ahli waris *ab intestato* ini.

Ahli Waris Golongan I : Menurut Ketentuan Pasal 852 KUH Perdata, Golongan ini terdiri atas suami atau isteri yang hidup terlama serta anak-anak dan keturunannya.<sup>32</sup> Secara Singkat meliputi:

- a. Suami/isteri yang hidup terlama;
- b. Anak;
- c. Keturunan anak<sup>33</sup>

Menurut ketentuan Pasal 852 a KUH Perdata, bagian seorang istri (suami) jika ada anak dari perkawinannya. Berhubungan dengan anak adopsi, menurut Ali Afandi, menyatakan bahwa anak adopsi ini kedudukannya di dalam hukum sama dengan seperti anak yang lahir dalam perkawinan orang yang mengadopsinya. Hal ini terdapat dikalangan orang Indonesia keturunan cina.

Ahli Waris Golongan II : Golongan ini terdiri atas orang tua, saudara laki-laki atau perempuan dan keturunannya. Pengaturan ahli waris ini diatur dalam Pasal 854 – 857 KUH Perdata.<sup>34</sup> Secara singkat meliputi :

- a. Ayah dan ibu

Ayah dan ibu masing-masing mendapat  $\frac{1}{3}$  bagian dari harta warisan

jika hanya terdapat 1 orang saudara pewaris, mendapatkan  $\frac{1}{4}$  bagian

---

<sup>32</sup>Effendi Perangin. 2016. *Hukum Waris*. Cet. 14. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 29.

<sup>33</sup>*Ibid.*, halaman 35.

<sup>34</sup> Sintiar Rahmaningsih, , *Op.Cit.*, halaman 7.

dari harta warisan jika pewaris meninggalkan lebih dari 1 orang saudara laki-laki atau perempuan.

b. Saudara

Ibu atau ayah sudah meninggal dunia, maka yang hidup terlama menurut ketentuan Pasal 855 KUH Perdata akan memperoleh  $\frac{1}{2}$  bagian dari seluruh warisan jika ia mewaris bersama dengan saudaranya baik laki-laki maupun perempuan, memperoleh  $\frac{1}{3}$  bagian dari seluruh harta warisan jika mewarisi bersama-sama dengan 2 orang saudara pewaris, memperoleh  $\frac{1}{4}$  bagian dari seluruh harta warisan jika mewarisi bersama-sama dengan 3 orang atau lebih saudara pewaris.

c. Keturunan<sup>35</sup>

Ahli Waris Golongan III : Golongan ini terdiri atas keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas sesudah orang tua, baik dari pihak ayah maupun dari garis ibu. Menurut Pasal 853 KUH Perdata, golongan ini muncul apabila ahli waris dari golongan I dan II tidak ada.<sup>36</sup> Secara singkat meliputi:<sup>37</sup>

- a. Kakek dan nenek, baik dari pihak bapak maupun ibu;
- b. Orang tua kakek dan nenek itu, dan seterusnya ke atas.

---

<sup>35</sup> Efendi Perangin, *Op.Cit.*

<sup>36</sup> Sintiar Rahmaningsih, , *Op.Cit.*

<sup>37</sup> Effendi Perangin, *Op.Cit.*

Sebelum harta warisan dibuka, terlebih dahulu dibagi dua yaitu  $\frac{1}{2}$  merupakan bagian keluarga dari ayah pewaris dan  $\frac{1}{2}$  bagian keluarga dari ibu pewaris.

Ahli Waris Golongan IV : Golongan ini terdiri atas sanak keluarga si pewaris dalam garis menyimpang sampai enam derajat.<sup>38</sup> Secara singkat meliputi :

- a. Paman dan bibi dari pihak bapak maupun ibu;
- b. Keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari si meninggal;<sup>39</sup>

Saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari si meninggal.

## 2. Secara Testamentair

Pewarisan berdasarkan surat wasiat disebut juga dengan pewarisan *ad-testamento*, sedangkan ahli warisnya disebut *testamentair*. *Tesamentair* yaitu ahli waris yang ditunjuk dalam suatu wasiat atau testamen. Apabila ada surat wasiat, maka harus dilaksanakan lebih dahulu dengan memperhatikan batasan undang-undang.

Pasal 875 KUH Perdata menyebutkan pengertian tentang surat wasiat, yaitu “Surat wasiat adalah suatu akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal, dan olehnya dapat ditarik kembali”. Yang menjadi ahli waris disini adalah orang yang ditunjuk atau diangkat oleh pewaris dengan surat wasiat sebagai ahli warisnya (*erfstelling*),

---

<sup>38</sup> Surini Ahlan Sjarif. 1986. *Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*. Cet. 2. Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, halaman 18.

<sup>39</sup> Effendi Perangin, *Op.Cit*

yang kemudian disebut dengan ahli waris *ad testamento*. Wasiat atau *testamen* dalam KUH Perdata (BW) adalah pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya setelah ia meninggal dunia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 857 KUH Perdata surat wasiat dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu :

a. Surat wasiat menurut bentuknya

Surat wasiat menurut ketentuan Pasal 931 KUH Perdata terbagi menjadi 3 macam surat wasiat:

1) Surat wasiat olografis atau ditulis tangan sendiri.

Surat wasiat olografis adalah wasiat yang ditulisa tangan sendiri dan ditandatangani sendiri oleh pewaris, kemudian diserahkan kepada notaris untuk disimpan. Penyerahan akte ini harus pula dihadiri oleh dua orang saksi. Penyerahan pada notaris ini dapat dilakukan secara terbuka atau tertutup (Pasal 932 KUH Perdata).<sup>40</sup>

Menurut Pasal 933 ayat (1) KUH Perdata, wasiat olographis yang berada dalam penyimpanan notaris sama kuatnya dengan surat wasiat umum dan penetapan waktu yang dipakai sebagai pegangan ialah waktu dimana diadakan penyimpanan pada notaris. Kemudian tulisan dari surat wasiat, harus dianggap ditulis sendiri oleh pewaris, kecuali kalau terbukti sebaliknya. Apabila si pewaris hendak menarik kembali wasiatnya, cukuplah ia meminta kembali

---

<sup>40</sup>P.N.H. Simanjuntak, *Op.Cit.*, halaman 232.

surat wasiatnya yang disimpan oleh notaris itu (Pasal 934 KUH Perdata).<sup>41</sup>

2) Surat wasiat umum

Surat wasiat umum adalah wasiat yang dibuat dihadapan notaris. Notaris itu membuat suatu akta dihadiri oleh dua orang saksi (Pasal 939 KUH Perdata). Dengan kata-kata yang jelas, notaris tersebut harus menulis atau menyuruh menulis kehendak si pewaris, sebagaimana didalam pokoknya ketentuan itu (Pasal 939 ayat 1 KUH Perdata).<sup>42</sup> Pembuat surat wasiat harus menyampaikan sendiri kehendaknya itu dihadapan saksi-saksi. Hal itu tidak dapat dilakukan perantara orang lain, baik anggota keluarganya maupun notaris yang bersangkutan. Surat wasiat harus menggunakan bahasa yang digunakan pewaris ketika menyampaikan kehendaknya, dengan syarat bahwa notaris juga saksi-saksi mengerti bahasa tersebut. Terdapat beberapa orang yang tidak boleh menjadi saksi dalam pembuatan surat wasiat umum, yaitu :

(a) Para ahli waris atau orang yang menerima hibah wasiat atau sanak keluarga mereka sampai derajat ke empat.

(b) Anak-anak, cucu, dan anak-anak menantu, dan anak atau cucu notaris.

(c) Pelayan-pelayan notaris yang bersangkutan.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup>P.N.H. Simanjuntak, *Op.Cit*

<sup>42</sup>*Ibid.*

<sup>43</sup>Eman Suparman, *Op.Cit.*, halaman 131.

### 3) Surat wasiat rahasia atau tertutup

Surat wasiat rahasia atau tertutup adalah surat wasiat yang ditulis tangan sendiri atau ditulis dengan orang lain, dan ditandatangani oleh pewaris. Kemudian, diserahkan kepada notaris dalam keadaan tertutup atau di rahasia untuk disimpan.<sup>44</sup>

#### b. Surat wasiat menurut isinya

Menurut isinya ada dua macam surat wasiat, yaitu:

##### 1) Surat wasiat pengangkatan waris (*erfsteling*)

Menurut ketentuan Pasal 954 KUH Perdata, wasiat pengangkatan ahli waris adalah suatu wasiat, dimana pewaris memberikan kepada satu orang atau lebih harta benda yang ditinggalkannya pada waktu dia meninggal dunia, seluruh maupun sebagian, seperti seperdua atau sepertiga.

##### 2) Surat wasiat hibah (*legat*)

Menurut ketentuan Pasal 957 KUH Perdata, hibah wasiat adalah suatu penetapan khusus, di mana pewaris memberikan kepada satu atau beberapa orang barang-barang tertentu, atau semua barang-barang dari macam tertentu; misalnya, semua barang-barang bergerak atau barang-barang tetap, atau hak pakai hasil atas sebagian atau semua barangnya.

---

<sup>44</sup> P.N.H. Simanjuntak, *Op.Cit*, halaman 233.

Pada dasarnya suatu pernyataan kemauan terakhir itu ialah keluar dari satu pihak saja (*eenzijdig*) dan setiap waktu dapat ditarik kembali (*herroepen*) oleh pewasiat baik secara tegas (*uitdrukkelijk*) atau secara diam-diam (*stilzwijgend*).

Aturan *testamen* yang terdapat dalam Pasal 874 KUH Perdata (BW) ini mengandung suatu syarat bahwa *testamen* tidak boleh bertentangan dengan *legitime portie* dalam Pasal 913 KUH Perdata (BW).

Apabila ketentuan-ketentuan mengenai bagian mutlak seperti yang telah dijelaskan, maka pewaris atau yang disebutkan dalam penulisan ini anak angkat yang didasari bagian mutlak itu dilanggar maka dapat diajukan gugatan kepada pengadilan agar hibah wasiat (*testamen*) tersebut dikurangi, sehingga tidak melanggar ketentuan undang-undang.

Kewajiban si pewaris adalah merupakan pembatasan terhadap haknya ditentukan undang-undang. Ia harus mengindahkan adanya *legitime portie*, yaitu suatu bagian tertentu dari harta peninggalan yang tidak dapat dihapuskan oleh orang yang meninggalkan warisan. Hibah wasiat dapat dibuat oleh pewaris sendiri atau dibuat secara notaril yang khusus notaris wajib disaksikan oleh dua orang saksi, dengan cara demikian maka hibah wasiat memperoleh bentuk akta notaris dan disebut wasiat atau *testament*.

Orang-orang yang tidak patut menjadi ahli waris seperti yang terdapat dalam Pasal 838 KUH Perdata yang mengaur tentang orang-orang yang tidak patut menjadi ahli waris (*onwaardig*) sebagai berikut :

1. Orang yang telah dihukum karena membunuh atau mencoba membunuh pewaris.

Dalam hal ini sudah ada keputusan hakim, akan tetapi jika sebelum keputusan hakim itu dijatuhkan, si pembunuh telah meninggal dunia, maka ahli warisnya dapat menggantikan kedudukannya. Pengampuan (grasi) tidak menghapuskan keadaan “tidak patut mewaris”

2. Orang yang dengan keputusan hakim pernah dipersalahkan memfitnah si pewaris, berupa fitnah dengan ancaman hukuman lima tahun atau lebih berat. Dalam hal ini harus ada keputusan hakim yang menyatakan, bahwa yang bersangkutan bersalah karena fitnah.
3. Orang yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si pewaris untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya.
4. Orang yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si pewaris.<sup>45</sup>

Apabila ternyata ahli waris yang tidak patut itu menguasai sebagian atau seluruh harta peninggalan dan ia berpura-pura sebagai ahli waris, ia wajib mengembalikan semua yang dikuasainya termasuk hasil-hasil yang telah dinikmatinya.<sup>46</sup> Sehingga dapat diberikan penjelasan bahwa ahli waris yang telah menguasai seluruh harta yang telah dikuasainya lalu ia melakukan kesalahan sehingga termasuk kedalam golongan ahli waris yang tidak patut menerima warisan, harus mengembalikan seluruh harta yang telah dinikmatinya.

---

<sup>45</sup> Effendi Perangin, *Op.Cit.*, halaman 10.

<sup>46</sup> Eman Suparman, *Op.Cit.*, halaman 38.

### C. Hukum Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya.<sup>47</sup> Hukum kewarisan Islam adalah sistem hukum kewarisan yang diatur dalam Al-Qur'an, Sunnah/Hadis, dan ijmak serta ijtihad. Pewarisan menurut sistem hukum Islam adalah proses pemindahan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia, baik berupa hak- hak kebendaan maupun hak-hak lainnya kepada ahli warisnya yang dinyatakan berhak oleh hukum.<sup>48</sup>

Hukum kewarisan Islam mempunyai dasar hukum yaitu:

1. Al-Qur'an

Hukum kewarisan Islam sumber utamanya adalah Al-Qur'an yang mengatur secara tegas maupun secara tersirat.

2. As-Sunnah

Sumber kedua dari hukum kewarisan Islam adalah as-Sunnah atau hadis.

3. Ijmak

Ijmak adalah kesepakatan para ulama atau sahabat sepeninggalan Rasulullah Saw. tentang ketentuan warisan yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Karena telah disepakati oleh para sahabat dan ulama, ia dapat dijadikan sebagai referensi hukum.

---

<sup>47</sup> Efendi Perangin, *Op.Cit.*, halaman 3.

<sup>48</sup> Syamsulbahri Salihima. 2015. *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan Dalam Hukum Islam dan Implementasinya Pada Pengadilan Agama*. Cet. 2. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 27.

#### 4. Ijtihad

Ijtihad yaitu pemikiran sahabat atau ulama dalam menyelesaikan kasus-kasus pembagian warisan, yang belum atau tidak disepakati.<sup>49</sup>

Terdapat tiga syarat waris, yaitu sebagai berikut :

1. Matinya *muwarits* (orang yang memiliki harta warisan).
2. Hidupnya *warits* disaat kematian *muwarits*.
3. Tidak adanya penghalang untuk mendapatkan warisan (*mawani' al-irtsi*).<sup>50</sup>

Adapun rukun waris dalam hukum kewarisan Islam, diketahui ada tiga macam yaitu:

1. Mauruts yaitu harta benda yang ditinggalkan oleh si mati yang bakal diwariskan oleh para ahli waris setelah diambil untuk biaya perawatan, melunasi utang-utang si mayit dan melaksanakan wasiat. Istilah lain yang dipakai untuk penyebutan harta peninggalan ini adalah *tirkah* atau *turats*.
2. Muwarits yaitu orang yang meninggal dunia. Baik mati hakiki maupun mati *hukmy*. Mati *hukmy* ialah suatu kematian yang dinyatakan oleh putusan hakim atas dasar beberapa sebab, walaupun sesungguhnya ia belum mati dalam arti sesungguhnya.
3. Waris yaitu orang yang akan mewarisi harta peninggalan si *mawarits* lantaran mempunyai sebab-sebab untuk mempusakai, seperti adanya ikatan perkawinan, hubungan darah (keturunan) dan hubungan perwalian dengan si *muwarits*.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup>Mardani, *Op.Cit.*, halaman 14

<sup>50</sup>Mahmud Yunus Daulay dan Nadirah Naimi. 2012. *Studi Islam II*. Cet. 1. Medan: Ratu Jaya, halaman 162.

<sup>51</sup>*Ibid*, halaman 161.

Segala hak dari yang meninggal akan diwarisi oleh para ahli waris. Ahli waris adalah orang-orang yang akan menerima hak kepemilikan (tirkah) peninggalan waris. Pada diri pewaris seperti telah diuraikan, harus didasari oleh adanya kematian. Sedangkan pada diri ahli waris sebaliknya, harus didasari oleh adanya kematian. Sedangkan pada diri ahli waris sebaliknya yaitu benar-benar hidup disaat kematian pewaris.

Pasal 171 huruf c menyatakan bahwa “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dnegan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”. Pasal 171 huruf c dijelaskan pada kalimat “orang yang pada saat meninggal dunia”, kalimat ini jelas memberikan pemahaman bahwa kematian harus terjadi pada diri pewaris. Sedangkan benar-benar hidupnya ahli waris disaat kematian pewaris, secara tersurat tidak dapat dipahami pada Pasal 171 huruf c tersebut. Yang dapat dipahami segera secara tersurat tersebut pada Pasal 171 huruf c tersebut, adalah sebab-sebab dan isyarat-isyarat waris mewaris.

Kejelasan hidupnya seseorang disebut ahli waris dapat dipahami secara terbaik dari kriteria seseorang dikatakan pewaris. Seperti disebutkan dalam uraian dibawah ini seseorang dikatakan pewaris apabila meninggal atau dinyatakan meninggal berdasarkan pemahaman secara terbalik bahwa selain yang mati adalah termasuk ahli waris.

Lebih jelasnya kriteria ahli waris ini, menyarankan kepada pihak pihak pembuat kebijakan hidupnya seseorang bisa dikatakan ahli waris. Sebab tanpa rumusan yang jelas tentang kriteria yang dimaksud, ada kemungkinan orang

sudah meninggal dunia, yang mempunyai sebab-sebab yang memenuhi syarat waris-mewaris, seperti dirumuskan pada Pasal 171 huruf c dan menuntut hak orang yang telah meninggal dunia lebih awal dari pada calon pewaris dengan alasan mempunyai sebab dan memenuhi syarat seperti dirumuskan pada Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Orang-orang yang berhak menerima harta warisan menurut kitab kitab fikih dari seseorang yang meninggal dunia sebanyak 25 orang yang terdiri dari 15 orang dari pihak laki-laki dan 10 orang dari pihak perempuan.

Golongan ahli waris dari pihak laki-laki, yaitu :

1. Anak laki-laki
2. Anak laki-laki dari anak laki-laki (cucu)
3. Bapak
4. Bapak dari bapak
5. Saudara laki-laki seibu sebapak (sekandung)
6. Saudara laki-laki sebapak
7. Saudara laki-laki seibu
8. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung
9. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak
10. Saudara laki-laki bapak yang kandung (paman kandung)
11. Saudara laki-laki bapak yang sebapak (paman sebapak)
12. Anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah yang kandung (anak laki-laki dari paman kandung)

13. Anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah yang sebapak (anak laki-laki dari paman sebapak)

14. Suami

15. Laki-laki yang memerdekakan sipewaris dari perbudakan.<sup>52</sup>

Golongan Ahli waris dari pihak perempuan, yaitu:

- 1) anak perempuan
- 2) anak perempuan dari anak laki-laki
- 3) ibu
- 4) ibu dari bapak
- 5) ibu dari ibu
- 6) saudara perempuan kandung
- 7) saudara perempuan sebapak
- 8) saudara perempuan seibu
- 9) istri
- 10) Perempuan yang memerdekakan sipewaris dari perbudakan.<sup>53</sup>

Ahli waris menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah terdapat dalam rumusan Pasal 174 ayat (1) huruf a KHI yaitu :

1. Golongan ahli waris laki-laki :
  - (a) Ayah
  - (b) Anak laki-laki
  - (c) Saudara laki-laki
  - (d) Paman

---

<sup>52</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni. 2007. *Pembagian Waris Menurut Islam*. Cet. 10. Jakarta: Gema Insani, halaman 45.

<sup>53</sup> *Ibid.*,

(e) Kakek

2. Golongan ahli waris perempuan :

(a) Ibu

(b) Anak perempuan

(c) Saudara perempuan

(d) Nenek

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 174 ayat (1) huruf b yaitu menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.

Ahli waris menurut Kompilasi Hukum Islam dengan kitab-kitab fikih kewarisan terdahulu, terdapat perbedaan yang menonjol. Dilihat dari segi jumlah, ahli waris secara keseluruhan dalam kitab-kitab fikih terdahulu sebanyak 25 orang sedangkan Kompilasi Hukum Islam hanya 11 orang. Dalam Kompilasi Hukum Islam tidak membedakan garis keturunan dari kakek dan nenek dari pihak ayah dan pihak ibu, dan tidak membedakan garis keturunan dari kedua belah pihak sekandung, sepihak seayah atau seibu. Sedangkan di dalam fikih kewarisan terdahulu membedakan ahli waris dilihat dari garis keturunannya. Selain ahli waris yang dijelaskan diatas, adapun ahli waris yang tidak patut dan tidak berhak mendapat waris.

Antara ahli waris ada yang tidak patut dan tidak berhak mendapat bagian waris dari pewarisnya karena beberapa penyebab, yaitu:

1. Ahli Waris yang membunuh pewaris tidak berhak mendapat warisan dari keluarga yang dibunuhnya;

2. Orang yang murtad tidak berhak mendapat warisan dari kelaurganya yang beragama Islam, demikian pula sebaliknya;
3. Orang kafir tidak berhak menerima warisan dari keluarga yang beragama Islam.<sup>54</sup>

Dalam kriteria ahli waris, orang-orang yang tergolong disebutkan di atas, apabila ternyata telah berpura-pura dan menguasai sebagian atau seluruh harta peninggalan pewaris, maka dia berkewajiban mengembalikan seluruh harta yang dikuasainya sehingga ia tidak berhak menguasai harta yang telah diterimanya.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Eman Suparman, *Op.Cit.*, halaman 23.

<sup>55</sup> *Ibid.*

## **BAB III**

### **PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Kedudukan Orang Tua Angkat Menurut Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam**

Pasal 1 butir 4 Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2007 tentang pengangkatan anak mendefinisikan “orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan”. Definisi yang dijabarkan dalam Pasal 1 butir 4 Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2007 tentang pengangkatan anak kekuasaan yang didapatkan oleh orang tua angkat hanya sebatas yang disebut dalam Pasal tersebut.

Orang tua yang memelihara dan memberikan kasih sayang kepada anak angkat selayaknya anak kandung yang telah dari kecil ia didik sampai ia dewasa. Timbulnya kasih sayang atas hubungan yang terjalin antara orang tua dengan anaknya, namun selalu ada tembok yang menghalangi dikarenakan ia bukanlah anak kandung namun anak angkat. Sampai kapan pun anak angkat akan memiliki batasan dengan orang tua angkatnya yang tidak dapat dilewati. Dengan kata lain, orang tua angkat tidak dapat melakukan sesuatu yang lebih kepada anak angkatnya seperti menjadikannya anak kandung, tidak memberitahukan asal usul keluarga biologis anak angkatnya dan menjadi wali perkawinan anak angkatnya.

Peralihan kekuasaan orang tua kandung kepada orang tua angkat disertai dengan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban itu akan dilakukan oleh orang tua

angkat sama selayaknya mengasuh anaknya sendiri, seperti yang disebutkan dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu ayat (1) “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya”, ayat (2) “kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”.

Pasal 40 ayat (1) UU Perlindungan Anak mengatakan “orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya”. Pasal ini sebagai tembok hubungan yang menegaskan batasan-batasan orang tua angkat dengan anak angkat. Sedekat apapun hubungan antara orang tua angkat dengan anaknya, orang tua angkat tetaplah orang tua yang kewajibannya hanya batas pemeliharaan saja.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mengatur secara spesifik pengertian orang tua angkat, Kompilasi Hukum Islam hanya memaparkan tentang anak angkat saja yang terdapat dalam Pasal 171 huruf h yang bila dipaparkan orang tua angkat wajib bertanggung jawab atas anak angkatnya dalam hal pendidikan, biaya sehari-hari tetapi tidak dengan merahasiakan identitas asli anak angkatnya.

Dalam Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam pengangkatan anak tidak menyebabkan putusya hubungan nasab atau darah seorang anak dengan orang tua yang melahirkannya, hanya sebatas dalam hal pemeliharaan saja. Islam dengan tegas memberikan batasan-batasan terhadap kedudukan anak angkat didalam keluarganya.

Kompilasi Hukum Islam tidak memberikan penjelasan tentang orang tua angkat, apabila dilihat dari sudut orang tua angkatnya maka orang tua angkat tidak dapat memutuskan hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya yang mana orang tua angkat harus memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usul orang tua kandung anak angkatnya secara perlahan sampai ia dapat menerima penjelasan mengenai orang tua kandungnya.

Seperti yang diketahui, dasar Kompilasi Hukum Islam adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam hukum Islam Mengenai kedudukan orang tua angkat terdapat dalam Al-Quran surah *Al-Ahzab* ayat 4 dan 5 yang berbunyi :

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِۦٓ وَمَا جَعَلَ اَزْوَاجَكُمْ اِلٰى نٰظِهْرُوْنَ مِثْنًا اُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ اَدْعِيَاءَكُمْ اَبْنَاءَكُمْ ذٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِاَفْوَاهِكُمْ وَاللّٰهُ يَفْعَلُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيْلَ ؕ

Terjemahan ayat 4 :

Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).

Berdasarkan ayat ini, Allah menerangkan bahwa Dia tidak menjadikan dua hati dalam satu tubuh. Orang-orang beriman akan mengikuti Al-Quran dan sunnah Rasulullah dan hanya akan berserah diri kepada Allah SWT, begitu pula dengan sebaliknya orang-orang yang kafir dan tidak beriman pasti akan menentang ajaran-ajaran Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah. Sehingga tidak mungkin dalam satu hati terdapat jiwa yang berlawanan, sebagaimana yang disebutkan tidak mungkin ada dua hati dalam satu tubuh.

Pada zaman jahiliyah dulu sebelum diturunkannya ayat ini, anak angkat dianggap sebagai anak kandung sehingga berlakulah bagi anak itu hukum-hukum yang berlaku atas anak kandungnya sendiri. Sehingga membuat orang tua angkat menjadikannya anak kandung dan hubungan yang terjadi selayaknya orang tua kandung yang mengasuh anaknya sendiri.

Setelah diturunkannya ayat ini, barulah orang-orang yang beriman mulai mengikuti perintah Allah SWT sebagaimana yang dikatakan dalam ayat bahwa anak angkat tidak sama kedudukannya dengan anak kandung, membuat anak angkat juga tidak dapat menganggap orang tua angkatnya sebagai orang tua kandungnya dan pernyataan dahulu bahwa anak angkat sama kedudukannya dengan anak kandung hanyalah sekedar perkataan dimulut saja.

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي  
الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ □ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ  
قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا □ رَحِيمًا ه

Terjemahan Ayat 5 :

Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Pada ayat ini Allah SWT memerintahkan kepada kaum muslimin menasabkan seorang anak hanya kepada bapak ibunya, karena seorang anak berasal dari tulang sulbi bapaknya dan ibu adalah seseorang yang mengandungnya sampai dengan ia lahir. Anak yang dinasabkan selain dari pada orang tua kandungnya bukanlah ajaran yang ditetapkan oleh Allah SWT melainkan ajaran

yang dibuat-buat sendiri oleh manusia dengan mengabaikan perintah yang telah dibuat oleh Allah SWT.

Berdasarkan ayat ini juga mengatakan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang dimana orang-orang yang tidak mengetahui ayat ini atau ia telah mengangkat anak sebelum diturunkannya ayat ini maka mereka adalah orang-orang yang khilaf dan mendapatkan ampunan Allah SWT tetapi untuk keturunan selanjutnya haruslah mengikuti ajaran yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Anak angkat yang dianggap sebagai anak sendiri namun tidak dinasabkan atas orang tua angkatnya dan tidak menyamakan kedudukan dalam hukum sebagai anak kandungnya sendiri tidak termasuk perbuatan yang diharamkan oleh Allah SWT.

Orang-orang terdahulu sebelum diturunkannya ayat ini dan anak angkat yang menganggap orang tua angkatnya sebagai orang tua kandungnya begitu pula sebaliknya mendapatkan ampunan oleh Allah SWT dan anak kandung yang menisbatkan orang tua angkatnya sebagai orang tua kandungnya setelah turunnya ayat ini adalah orang-orang yang tidak beriman, berarti ia telah mengingkari hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

Pengangkatan anak menurut hukum Islam tidak memberi kepada si anak angkat status seperti anak kandung dari orang tua yang mengangkat, sehingga orang tua angkat hanya akan tetap menasabkan kepada anak kandungnya saja dan anak angkat tetap mempunyai hubungan darah dan hubungan mewaris dengan orang tua kandungnya, di belakang nama si anak angkat tetap menggunakan nama ayah angkatnya, orang tua angkat tetap hanya dapat memberikan nasab kepada

anak kandungnya, tidak ada hubungan darah dan hubungan mewaris antara anak angkat dengan orang tua angkat dan orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali nikah anak angkat.<sup>56</sup>

Dalam Hukum Islam, pengangkatan anak hanya dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga;
- b. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya;
- c. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekedar sebagai tanda pengenalan/alamat;
- d. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

Ketentuan-ketentuan mengenai pengangkatan anak dalam hukum Islam juga membahas dalam huruf a dan d mengenai orang tua angkat. Berartikan orang tua angkat tidak dapat memutuskan hubungan darah dengan cara memutus nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, juga orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan anak angkatnya yang apabila orang tua angkat tetap menjadi wali perkawinan anak angkatnya maka hukumnya haram.

---

<sup>56</sup> Rusli Pandika. *Op.Cit.*, halaman 64.

Walaupun orang tua angkat yang membesarkan, mendidik, memelihara, dan membawanya ke ruang lingkup keluarga orang tua angkatnya. Tetap saja anak angkat tidak dapat melupakan orang tua kandungnya dan menganggap orang tua angkat sebagai orang tua kandungnya, namun orang tua angkat tetap memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam hal pemeliharaan terhadap anak angkatnya dan memberikan kasih sayang sama seperti ia memberikan kasih sayang kepada anak kandungnya.

#### **B. Pembagian Harta Warisan Anak Angkat Terhadap Orang Tua Angkat Menurut Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam**

Pada pembahasan sebelumnya telah diterangkan bahwa status orang tua angkat tidak sama dengan orang tua kandung dari anak angkatnya, maka apabila dilihat dari segi pewarisannya, orang tua angkat bukan termasuk ahli waris anak angkatnya dikarenakan tidak adanya hubungan nasab antara keduanya. Dalam pembahasan dimana seseorang yang sudah meninggal pasti akan meninggalkan ahli waris, begitu pula dengan anak angkat.

Pewarisan yang telah ditetapkan oleh hukum perdata terbagi menjadi dua (2) yaitu ahli waris *ab intestato* (ahli waris menurut undang-undang) dan secara *testamentair*. Pewarisan berdasarkan *ab intestate* adalah pembagian warisan kepada orang-orang yang mempunyai hubungan darah yang terdekat dengan pewaris yang ditentukan oleh undang-undang. Pewarisan berdasarkan *ab intestato* ini melahirkan empat (4) golongan ahli waris. Ahli waris golongan pertama (I) yaitu suami/isteri, anak dan keturunan anak, golongan dua (II) yaitu orang tua,

saudara laki-laki atau perempuan dan keturunannya, golongan tiga (III) yaitu keluarga sedarah dalam garis keatas sesudah orang tua baik dari pihak ayah maupun ibu yang dimaksudkan adalah kakek, nenek dari kedua belah pihak, dan yang terakhir golongan empat (IV) yaitu paman dan bibi maupun keturunannya dari pihak bapak maupun ibu. Ahli waris dari empat golongan diatas dapat menerima bagian warisan secara rata kecuali dengan bagian orang tua yang tidak boleh kurang dari  $\frac{1}{4}$  bagian.

Adapun pewarisan yang kedua menurut hukum perdata yaitu secara *testamentair* atau disebut juga *testament* atau surat wasiat. Pasal 875 KUH Perdata menyebutkan pengertian tentang surat wasiat, yaitu “surat wasiat adalah suatu akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal, dan olehnya dapat ditarik kembali”.

Ahli waris dalam *testament* sendiri adalah orang yang ditunjuk langsung oleh si pewaris dengan surat wasiat sebagai ahli warisnya (*erfstelling*), yang kemudian disebut dengan ahli waris *ad testament*. Wasiat atau *testament* dalam KUH Perdata adalah pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya sebelum ia meninggal dunia, dan testament akan berlaku seperti yang disebutkan dalam Pasal 830 KUH Perdata yaitu “pewarisan hanya terjadi karena kematian”.

Dalam pembahasan mengenai harta warisan anak angkat, pengangkatan anak akan mempengaruhi kedudukan hak mewaris orang tua angkat terhadap anak angkatnya. Mengingat hubungan yang akrab antara orang tua angkat dengan anak angkatnya, terlebih lagi anak yang diambil berasal dari sanak saudara dekat serta memperhatikan jasa baiknya terhadap rumah tangga orang tua angkatnya, maka

tidak menutup kemungkinan orang tua angkatnya mendapatkan harta peninggalan anak angkatnya. Caranya adalah dengan hibah atau wasiat yang ditulis atau diucapkan oleh anak angkatnya sebelum meninggal dunia.<sup>57</sup>

Wasiat merupakan suatu jalan bagi pemilik harta kekayaan semasa hidupnya menyatakan keinginan terakhirnya tentang pembagian harta peninggalannya kepada ahli waris, yang baru akan berlaku setelah si pewaris meninggal dunia. Keinginan terakhir ini, lazimnya diucapkan pada waktu si peninggal warisan sudah sakit keras serta tidak dapat diharapkan dapat sembuh lagi, bahkan kadang-kadang dilakukan pada saat sebelum si pewaris menghembuskan nafas yang terakhir. Mengucapkan kemauan terakhir ini, biasanya dilakukan dihadapan anggota keluarganya yang terdekat dan dipercaya oleh si pewaris.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak melarang bagi seseorang untuk menghibah wasiatkan seluruh harta peninggalannya, tetapi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenal asas *Ligitime portie* yaitu bagian warisan yang sudah di tetapkan menjadi hak para ahli waris dalam garis lurus dan tidak dapat dihapuskan oleh yang meninggalkan warisan.

Aturan testament yang terdapat dalam Pasal 874 Kitab Undang-Undang Perdata (BW) ini mengandung suatu syarat bahwa *testament* tidak boleh bertentangan dengan *legitime portie* dalam Pasal 913 BW. Didasarkan Pasal 916 (a) KUHPerduta, pewaris hanya boleh memberikan peninggalannya dengan cara, hibah wasiat ataupun pengangkatan sebagai ahli waris dengan jumlah yang tidak

---

<sup>57</sup> Muchtar Alamsyah, *Op.Cit*

melebihi *Ligitime portie*. Pasal 913 KUH Perdata, yang dijamin dengan bagian mutlak atau *Ligitime portie* itu adalah para ahli waris dalam garis lurus yaitu anak-anak dan keturunannya serta orang tua dan leluhurnya ke atas.

Berdasarkan hak mewarisi, orang tua angkat berhak mendapatkan warisan dari anak angkat dalam bentuk hibah wasiat (*testamen*) yang tidak ditentukan seberapa bagian yang wajib dibuat selama tidak bertentangan dengan *legitime portie* ahli waris menurut *ab intestato* atau menurut hubungan darah yang telah disebutkan sebelumnya yaitu ahli waris golongan satu sampai dengan golongan empat.

Anak angkat dalam menuliskan *testamen* untuk orang tua angkatnya mendapatkkan kebebasan memberikan bagian untuk orang tua angkatnya. Apabila *testament* yang dibuat anak angkat melebihi bagian mutlak ahli waris, maka ahli warisi dapat mengajukan ke pengadilan untuk mendapat bagian mutlak ahli waris dan bagian orang tua angkat yang melebihi bagian mutlak harus dikurangi.

Apabila ketentuan-ketentuan mengenai bagian mutlak ahli waris *ab intestato* maka pewaris atau yang disebutkan dalam penulisan ini anak angkat yang didasari bagian mutlak itu dilanggar maka dapat diajukan gugatan kepada pengadilan agar wasiat atau testament tersebut dikurangi, sehingga tidak melanggar ketentuan undang-undang.

Hak ahli waris dapat diperinci sebagai berikut : setelah terbuka warisan, ahli waris diberikan hak untuk menentukan sikap:

1. Menerima secara penuh (*zuivere aanvaarding*), yang dapat dilakukan secara tegas atau secara lain. Dengan tegas yaitu jika penerimaan tersebut

dituangkan dalam suatu akte yang memuat penerimaannya sebagai ahli waris. Secara diam-diam, jika ahli waris tersebut melakukan perbuatan penerimaannya sebagai ahli waris dan perbuatan tersebut harus mencerminkan perbuatan penerimaan terhadap warisan yang meluang, yaitu dengan mengambil, menjual atau melunasi hutang-hutang pewaris.<sup>58</sup>

2. Menerima dengan reserve (hak untuk menukar). Hal ini harus dinyatakan pada Panitera Pengadilan Negeri ditempat waris terbuka. Akibat yang terpenting dalam warisan secara *beneficare* ini adalah bahwa kewajiban untuk melunasi hutang-hutang dan beban lain si pewaris dibatasi sedemikian rupa sehingga pelunasannya dibatasi menurut kekuatan warisan, dalam hal ini berarti si ahli waris tersebut tidak usah menanggung pembayaran hutang dengan kekayaan sendiri, jika hutang pewaris lebih besar dari harta bendanya.<sup>59</sup>

Kewajiban si pewaris adalah merupakan pembatasan terhadap haknya ditentukan undang-undang. Ia harus mengindahkan adanya *legitime portie*, yaitu suatu bagian tertentu dari harta warisan yang tidak dapat dihapuskan oleh orang yang meninggalkan warisan. Surat wasiat atau *testament* dapat dibuat oleh si pewaris sendiri atau dibuat secara notaril yang khusus notaris wajib disaksikan oleh dua orang saksi, dengan cara demikian maka hibah wasiat memperoleh bentuk akta notaris dan disebut wasiat atau *testament*.

Selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Islam, orang tua angkat juga bukan merupakan ahli waris yang diturunkan berdasarkan hubungan darah oleh anak

---

<sup>58</sup> Surini Ahlan Sjarif, *Op.Cit.*, halaman 22.

<sup>59</sup> *Ibid.*,

angkatnya. Hukum berkata bahwa anak angkat walaupun telah dipelihara dan dibesarkan oleh orang tua angkatnya, tetap saja tidak dapat memutuskan hubungan darah yang telah terjalin sejak ia lahir dengan orang tua kandungnya.

Warisan menurut hukum Islam yaitu :

Sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih. Artinya, harta peninggalan yang diwarisi oleh para ahli waris adalah sejumlah harta benda serta segala hak, setelah dikurangi dengan pembayaran utang-utang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya si peninggal waris.<sup>60</sup>

Ahli waris dalam hukum Islam terbagi menjadi tiga (3) golongan yaitu *dzul faraa'idh*, *ashabah* dan *dzul arhaam*. Dimana *dzul faraa'idh* adalah ahli waris menurut Al-Qur'an atau sudah ditentukan dalam Al-Qur'an, *ashabah* adalah ahli waris yang ditarik dari garis ayah dan *dzul arhaam* adalah ahli waris menurut garis ibu.

Ahli waris dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 171 ayat (1) huruf a dan b, dalam Pasal ini ahli waris tersebutlah yang akan diturunkan oleh anak angkat, anak angkat tetap menurunkan hartanya kepada ahli waris yang memiliki hubungan darah dengan dirinya. Apabila dianalisa lebih lanjut rumusan ahli waris pada Pasal 174 ayat (1) huruf a dan b dibandingkan dengan rumusan ahli waris kitab-kitab fikih kewarisan terdahulu, terdapat perbedaan yang sangat menonjol.

Dilihat dari segi jumlah, ahli waris secara keseluruhan dalam kitab fikih terdahulu adalah sebanyak 25 orang sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) hanya 11 orang. Perbedaan jumlah ahli waris tersebut terletak pada

---

<sup>60</sup> Eman Suparman, *Op.Cit.*, halaman 13.

perincian ahli waris dilihat dari garis keturunan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak membedakan garis keturunan dari kakek dan nenek dari pihak ayah dan ibu, dan tidak membedakan garis keturunan dari kedua belah pihak (sekandung), sepihak (seayah atau seibu). Sedangkan fikih kewarisan terdahulu membedakan ahli waris dengan melihat garis keturunan.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa anak angkat tidak berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya begitu juga dengan sebaliknya, karena menurut Islam dasar pewarisan hanya disebabkan oleh 2 (dua) hal, yaitu hubungan darah dan hubungan perkawinan. Anak angkat tidak mempunyai hubungan darah dengan orang tua angkatnya, sehingga anak angkat maupun orang tua angkat bukan ahli waris. Oleh karena antara orang tua angkat dengan anak angkat tidak berhak saling mewarisi satu sama lain, jika mewarisi hanya berlaku antara dirinya dengan orang tua kandungnya secara timbal balik, atas dasar *al-qarabah* dan *al-mushahahah*, atau kalau mungkin ada karena saling tolong menolong dengan yang meninggal semasa hidupnya.<sup>61</sup>

Anak angkat menurut KHI adalah tetap sebagai anak yang sah berdasarkan putusan pengadilan dengan tidak memutuskan hubungan nasab atau darah dengan orang tua kandungnya, dikarenakan prinsip pengangkatan anak menurut KHI adalah merupakan manifestasi keimanan yang terwujud dalam bentuk memelihara anak orang lain sebagai anak dalam bentuk pengasuhan anak dengan memelihara segala keperluan dan kebutuhan hidupnya.

---

<sup>61</sup> Muchtar Alamsyah, *Op.Cit.*, halaman 41.

Dengan diberikannya kasih sayang serta pemeliharaan dalam mendidik dan merawat anak angkatnya, maka Islam memberikan aturan bahwa harta warisan anak angkat untuk orang tua angkat dapat dilaksanakan melalui wasiat wajibah. Apabila anak angkat meninggal dan tidak memberikan hibah semasa hidupnya dan tidak meninggalkan wasiat kepada orang tua angkatnya. Maka hukum Islam tetap memberikan jaminan kepada orang tua angkatnya untuk memperoleh harta peninggalan dari anak angkatnya. Dapat dilihat dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa :

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal-Pasal 176 sampai dengan 193 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan anak angkatnya.
2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan orang tua angkatnya.

Didasari peran atau ikut andil dalam membantu penghidupan, serta karena ia diangkat berdasarkan putusan pengadilan. Maka sudah seharusnya-lah mendapatkan perhatian dalam harta peninggalan anak angkatnya melalui lembaga wasiat wajibah sebagaimana Pasal 171 (h) Kompilasi Hukum Islam. Dikarenakan tujuan utama dari pada wasiat itu sendiri adalah penyampaian kebaikan dunianya si pewaris agar menjadi awal kebaikan dunianya dan menjadi tangga amal kebaikan bagi akhiratnya kelak.

Wasiat wajibah sendiri merupakan hasil dari ijtihad dari para ulama dalam menafsirkan ayat 180 surah *Al-Baqarah* yang berbunyi:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ  
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ١٨٠

Terjemahan:

Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.

Q.S. Al-Maidah : 106

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ  
ذَوَا عَدْلٍ □ مِّنْكُمْ أَوْ ءَاخِرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ  
فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ أَلَمْتُمْ تَحْسِبُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ  
أَرْتَبْتُمْ لَأَنْشُرِي بِهِ تَمَنٍ □ ا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنْآ  
إِذٍ □ ا لَمِنَ التَّائِمِينَ ١٠٦

Terjemahan:

Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak (pula) kami menyembunyikan persaksian Allah; sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa"

Dua ayat diatas dapat dipahami bahwa wasiat wajibah merupakan suatu ketentuan yang terlegitimasi dalam penafsiran hukumnya. Meskipun yang dimaksudkan dalam Al-Quran adalah wasiat dan bukan merupakan wasiat wajibah, namun hal ini juga ikut kedalamnya yang memberikan adanya pemberlakuan wasiat.

Surah Al-Baqarah ayat 180 perkataan "*bil ma'ruufi 'alal muttaqina*" yang artinya menurut *ma'ruuf* sebagai suatu hak atau kewajiban atas segala orang yang

bertakwa adalah suatu lafal yang sangat kuat menunjukkan kepada wasiat wajibah. Perkataan “*akrabin*” atau kekraban menurut Ibnu Hazm berpendapat, bahwa apabila tidak diadakan wasiat untuk kerabat-kerabat yang tidak mendapatkan pusaka oleh warisnya, maka hakim harus bertindak untuk memberikan sebagian dari harta pewaris untuk kerabat-kerabat yang tidak mendapatkan pusaka sebagai suatu wasiat yang wajib untuk mereka. Kerabat-kerabat yang dimaksudkan adalah orang tua angkat sebagai orang terdekat dari anak angkat.

Sebagaimana dengan yang telah dibahas, wasiat wajibah dalam Pasal 209 KHI untuk orang tua angkat hanya dapat berhak mendapatkan  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan anak angkatnya, meskipun terbilang orang tua angkat yang telah membesarkan dan mendidiknya dari ia kecil hingga dewasa. Orang tua angkat tidak boleh melebihi dari apa yang telah ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam.

Sepertiga dari harta warisan anak angkat ini adalah mutlak dari *ijma'* para ulama. Berdasarkan pada pernyataan Nabi Muhammad SAW kepada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqash yang tengah sakit keras dan mau melakukan wasiat. Rasulullah menyatakan bahwa “sepertiga itu sudah besar dan banyak, sesungguhnya jika engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya lebih baik dari pada meninggalkan mereka dalam kondisi miskin sampai memintaminta”.<sup>62</sup>

Dasar hukum dari Kompilasi Hukum Islam yaitu *ijtihad* dari para ulama kontemporer yang diambil berdasarkan Al-Quran dan sunnah, dalam Islam

---

<sup>62</sup> Muhammad Fu'ad Abdul Baqi. 2017. *Shahih Bukhari Muslim*. Cet. 1. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, halaman 602.

ditentukan bahwa wasiat dapat diberikan sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta orang yang memberi wasiat. Apabila wasiat itu lebih dari  $\frac{1}{3}$  harta, maka wasiat itu hanya berlaku sejumlah  $\frac{1}{3}$  harta tanpa perlu persetujuan dari seseorang. Akan tetapi apabila wasiat lebih dari  $\frac{1}{3}$  harta akan memerlukan persetujuan ahli waris. Wasiat dalam keadaan ini ada 3 (tiga) bentuk:

1. Semua ahli waris membenarkan wasiat yang dilakukan oleh pewaris, sedang mereka mengetahui hukum yang mereka lakukan. Dalam keadaan ini diberilah wasiat dari harta peninggalan tersebut dan sisanya dibagi di antara para pewaris.
2. Para ahli waris tidak membenarkan yang lebih dari  $\frac{1}{3}$ . Dalam hal ini berlaku wasiat yang  $\frac{1}{3}$  diberikan kepada yang menerima wasiat, sedangkan  $\frac{2}{3}$  dibagi antara para ahli waris.
3. Sebagian ahli waris menyetujui wasiat yang lebih dari  $\frac{1}{3}$  sedangkan yang lain tidak menyetujui. Dalam hal ini dibagi harta peninggalan dua kali.

Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa antara anak angkat dengan orang tua angkat tidak ada hubungan kewarisan, tetapi sebagai pengakuan dari lembaga pengangkatan anak, maka hubungan anak angkat dengan orang tua angkatnya dikukuhkan dengan perantaraan atau wasiat wajibah. Ketentuan wasiat wajibah menurut Kompilasi Hukum Islam berlaku juga untuk orang tua angkat dan anak angkat.<sup>63</sup> Oleh Karena itu, maka pengertian wasiat wajibah adalah

---

<sup>63</sup> Mardani, *Op.Cit.*, halaman 121.

tindakan yang dilakukan oleh penguasa atau hakim sebagai aparat Negara untuk memaksa, atau memberi putusan wajib bagi orang yang telah meninggal, yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu.<sup>64</sup>

Dinamakan wasiat wajibah disebabkan dua hal, yaitu :

1. Hilangnya unsur ikhtiar pemberi wasiat dan munculnya unsur kewajiban melalui peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan, tanpa tergantung kepada kerelaan orang yang berwasiat dan persetujuan penerima wasiat.
2. Adanya kemiripan dengan ketentuan kerelaan orang yang berwasiat dan persetujuan penerima wasiat.<sup>65</sup>

Peraturan pemberian wasiat terhadap anak angkat melalui wasiat wajibah ini sesungguhnya dianggap baru apabila dikaitkan dengan *fiqh* tradisional, bahkan peraturan perundang-undangan mengenai kewarisan yang berlaku diberbagai dunia Islami kontemporer. Al-Qur'an secara tegas menolak penyamaan hubungan karena pengangkatan anak yang telah berkembang di masyarakat Arab Madinah waktu itu dengan hubungan pertalian darah.

Adapun pemberian wasiat wajibah memenuhi dua (2) syarat yaitu :

1. Yang wajib menerima wasiat, bukan ahli waris. Jika dia berhak menerima pusaka walaupun sedikit, tidaklah wajib dibuat wasiat untuknya.
2. Orang yang meninggal, baik kakek maupun nenek belum memberikan kepada anak yang wajib dibuat wasiat, jumlah yang diwasiatkan dengan jalan yang lain, seperti hibah umpamanya. Jika dia telah memberikan

---

<sup>64</sup> *Ibid.*, halaman 120.

<sup>65</sup> *Ibid.*,

kurang dari pada jumlah wasiat wajibah, maka wajiblah disempurnakan wasiat itu.<sup>66</sup>

Wasiat telah menjadi amalan atau praktek di lingkungan masyarakat Islam Indonesia. Baik yang terjadi dalam lingkungan keluarga maupun antara pihak yang tidak terikat tali persaudaraan. Baik dilakukan secara lisan maupun tertulis, hanya saja pelaksanaan wasiat tersebut tampaknya kabur. Apakah wasiat berdasarkan hukum Islam atau yang berdasarkan hukum-hukum yang lain. Mengingat wasiat merupakan suatu tindakan hukum dan membawa akibat- akibat hukum tertentu bagi pihak-pihak yang lain. Wasiat tidak jarang menimbulkan sengketa diantara pihak-pihak yang terkait.<sup>67</sup>

Dilihat dari sisi harta yang ada pada pemilik harta dan orang yang akan berwasiat, ulama menetapkan hukum yang berbeda bagi individu yang akan berwasiat sesuai dengan objek wasiat tersebut.

1. Hukum wasiat adalah *wajib* apabila berkaitan dengan penunaian hak-hak Allah SWT, seperti zakat, fidyah dan kafarat. Demikian juga halnya apabila berkaitan dengan penunaian hak-hak pribadi seseorang hanya bisa diketahui melalui wasiat, seperti mengembalikan harta pinjaman, titipan dan utang.
2. *Sunnah*, apabila ditujukan kepada karib kerabat yang tidak mendapat bagian warisan, atau kepada orang-orang yang membutuhkan.
3. *Mubah* (boleh) apabila ditujukan kepada orang kaya tujuan persahabatan atau balas jasa, haram dan tidak sah, apabila ditujukan pada suatu yang

---

<sup>66</sup> Sintiar Rahmaningsih, *Op.cit.*, halaman 12.

<sup>67</sup> Ria Ramadhani, "Pengaturan wasiat wajibah terhadap anak angkat menurut hukum Islam" Vol. III No. 1. Maret 2015, halaman 56.

bersifat maksiat, seperti mewasiatkan *khamar* atau minuman keras, dan makruh apabila harta orang yang berwasiat itu sedikit, sedangkan ahli warisnya banyak.

4. *Haram*, apabila bertujuan untuk sesuatu yang diharamkan dan perbuatan maksiat.
5. *Makruh*, seperti melakukan perbuatan yang dibenci agama, misalnya membangun mesjid diatas kuburan.<sup>68</sup>

Dalam praktik kehidupan sehari-hari, wasiat wajibah telah menjadi landasan bagi para hakim dalam memutuskan perkara di pengadilan agama mengenai anak angkat. Kompilasi Hukum Islam memang bukanlah sumber hukum untuk hakim dalam meneatapkan suatu perkara, namun Kompilasi Hukum Islam ini merupakan himbauan bagi para hakim untuk memutuskan suatu perkara yang tidak diatur di dalam undang-undang.

Sumber hukum yang menjadi para hakim untuk memutuskan suatu perkara mengenai wasiat wajibah adalah yurisprudensi. Menurut hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam, yurisprudensi adalah keputusan-keputusan dari hakim terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur di dalam UU dan dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim yang lain untuk penyelesaian suatu perkara yang sama. Untuk itu, banyak dari hakim-hakim yang menggunakan Kompilasi Hukum Islam untuk himbauan dalam menyelesaikan masalah mengenai wasiat wajibah untuk orang tua angkat maupun anak angkatnya, selain itu, prinsip keadilan juga menjadi faktor pendukung hakim dalam memutuskan

---

<sup>68</sup>*Ibid.*,

perkara mengenai wasiat wajibah. Prinsip keadilan yang digunakan hakim menjadi faktor ataupun menjadi alasan hakim untuk mempertimbangkan dalam penggunaan wasiat wajibah sebagai penyelesaian masalah.

Melihat bagaimana orang tua angkatnya telah merawat, mendidik dan menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana orang tua kandung kepada anaknya sendiri, maka pantaslah orang tua mendapatkan bagian untuknya dari anak angkat yang telah dianggap seperti anaknya sendiri walaupun memang tidak dapat dipungkiri tidak dapat menjadikannya sebagai anak kandung.

Adanya akibat hukum pengangkatan anak dimana kondisi orang tua angkat yang tidak menerima wasiat wajibah. Maka dari itu Islam mengatur mengenai wasiat wajibah untuk orang tua angkat melihat bagaimana kedekatan hubungan antara orang tua angkat dengan anak angkat, walaupun hanya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan anak angkatnya.

### **C. Hak Orang Tua Angkat Atas Harta Warisan Anak Angkat Menurut Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam**

Orang Tua Angkat dalam hukum perdata sama kedudukannya seperti orang tua angkat dalam Kompilasi Hukum Islam, meskipun dulu kedudukan anak angkat dan orang tua angkat dapat dijadikan sebagai anak kandung orang tua angkatnya, setelah adanya aturan yang menyebutkan bahwa orang tua angkat harus memberitahukan asal usul mengenai orang tua kandungnya dalam Pasal 40 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002.

Adanya penegasan yang tercantum dalam ayat tersebut membuat masyarakat Indonesia lebih semakin terarah dalam ranah pengangkatan anak. Indonesia sendiri kerap banyak sekali yang masih mengabaikan peraturan-peraturan yang telah dibuat pemerintah sehingga membuat kesalahpahaman sering terjadi karena masalah pengangkatan anak ini.

Setelah adanya undang-undang yang mengatur secara tegas posisi atau kedudukan dari orang tua angkat, maka dapat diperhatikan bahwa orang tua tidak adanya hubungan yang kuat hingga menyebabkan keduanya dapat saling mewarisi. Orang tua angkat tidak menjadi ahli waris dari anak angkat begitu pula sebaliknya seperti yang ditegaskan dalam Pasal 40 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang pengangkatan anak yang menegaskan keharusan orang tua dalam menjelaskan asal usul dari anak angkatnya.

Dari ayat ini dapat dilihat dan jelas bahwa tidak boleh ada yang ditutupi orang tua angkat mengenai asal usul anak angkatnya, dengan mengingat ayat (2) orang tua angkat memberitahukan asal usul anak dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan. Alangkah lebih baik, orang tua dapat memberitahukan dari kecil mengenai asal usulnya yang bukan merupakan anak kandung melainkan anak angkat. Karena banyak orang tua yang belum memberitahukan asal usul anak angkatnya, sehingga membuat anak angkat salah paham atas kedudukannya dalam keluarga.

Didasari dari hubungan yang erat antara orang tua angkat dengan anak angkatnya, yang telah merawat ia dari kecil sampai dewasa, melakukan hak-hak serta kewajiban sebagai orang tua sebagaimana mestinya. Membuat hubungan

orang tua angkat dengan anak angkatnya menjadi erat dan munculnya kasih sayang antara keduanya. Tidak dapat dipungkiri bahwa keduanya mau menjamin kehidupan yang layak untuk orang yang disayangi.

Putusan pengadilan mengenai penetapan pengangkatan anak dinilai penting dalam masalah pengangkatan anak. dengan adanya putusan pengadilan yang sah dimata hukum, membuat kedudukan orang tua angkat semakin kuat dalam menerima testament. *Testament* dapat dibuat oleh anak angkat semasa dia hidup tanpa adanya batasan seberapa besar orang tua angkatnya dapat menerima warisannya.

Harus diingat bahwa, *testament* bukan lah tidak dapat dibatasi, adanya *legitime portie*. Adanya *legitime portie* untuk menyelamatkan posisi ahli waris menurut *ab intestato* golongan satu (I) sampai dengan empat (IV). Seberapa besarpun anak angkat memberikan harta kepada orang tua angkatnya tetap harus dikembalikan apabila ada yang menggugat ke pengadilan adalah ahli waris dengan landasan *legitime portie*.

Mengingat adanya hubungan kedekatan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya, dan dilihat dari segi kasih sayang yang diberikan orang tua patutlah anak angkat membuat surat wasiat untuk orang tua angkatnya sebelum ia meninggal dunia. Namun kematian memang tidak dapat dihindari dan tidak dapat direncanakan.

Kedudukan orang tua angkat yang ternilai dekat dengan anak angkatnya serta mendapatkan penetapan pengangkatan anak dari pengadilan, tidak dapat tertolong dalam mewarisi harta anak angkatnya apabila tidak ada surat wasiat atau

*testament* yang dibuat anak angkat sebelum ia meninggal dunia. Karena *testament* haruslah dibuat oleh si pewaris sendiri atau dibuat secara notaris yang dimana khusus notaris wajib disaksikan oleh dua orang saksi.

Dalam hal ini lah akibat hukum yang dirasakan orang tua angkat yang dinilai tidak adil dalam kategori seseorang yang telah bersamanya sejak ia kecil hingga dewasa. Tidak adanya aturan dalam KUH Perdata yang menjelaskan orang tua angkat berhak mendapatkan warisan anak angkatnya bila tidak adanya *testament*.

Menurut KUH Perdata orang tua angkat yang tidak menerima *testament* dari anak angkatnya disayangkan tidak dapat mengajukan kepengadilan untuk menuntut hak nya sebagai orang tua angkat dalam menerima warisan. Dikarenakan memang hubungan anak angkat dengan orang tua angkatnya bukanlah hubungan darah yang dapat dijatuhkan langsung menjadi ahli waris.

Pengaturan mengenai orang tua angkat dimasukkan ke dalam ketentuan wasiat wajibah merupakan titik singgung secara langsung dengan ketentuan hukum kewarisan Islam. Wasiat wajibah yang memberikan definisi pemindahan hak atas harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia menjadi satu bagian dalam sistem kewarisan Islam. Walaupun di dalam ketentuan dinyatakan bahwa orang tua angkat tidak dapat mewarisi dan bukanlah ahli waris, namun masih adanya ketentuan di Indonesia mengenai wasiat wajibah untuk mendapatkan harta warisan anak angkatnya setelah kematian berlangsung melalui lembaga wasiat wajibah ini.

Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam secara jelas mengukuhkan keberadaan orang tua angkat tersebut sebagai penerima harta warisan anak angkat melalui lembaga wasiat wajibah. Ketentuan ini memang sangat mendasar dikarenakan adanya proses penetapan dari pengadilan, artinya ada jalur hukum dalam proses penyatuan hubungan antara orang tua angkat dengan anak angkatnya. Secara tidak langsung, mengakibatkan adanya hubungan kekerabatan walaupun dalam hakikatnya hubungan kekerabatan itu seperti suatu keluarga namun dalam hakikatnya bukanlah keluarga.

Kedekatan dalam hal pemeliharaan atau pun peran orang tua angkat dalam memberikan kasih sayang, pendidikan, biaya hidup sebagaimana orang tua kepada anak pada umumnya pada akhirnya akan melibatkan hubungan orang tua angkat dengan anak angkatnya dalam masalah pemindahan hak atas harta warisan anak angkatnya sampai terjadinya kematian. Walaupun hanya mendapatkan sepertiga bagian dari harta warisan melalui lembaga wasiat wajibah ini, orang tua angkat perlulah diberi perhatian karena terjalinnya kedekatan secara hukum. Orang tua angkat yang sebenarnya tidak mendapatkan perhatian, dalam Pasal tersebut menjadikan ia sebagai salah satu bagian kekerabatan yang perlu diperhatikan dan diperhitungkan keberadaannya dan nasibnya.

Proses dari penyatuan hubungan antara orang tua angkat dengan anak angkat tidak akan terjadi secara adat kebiasaan masyarakat, melainkan dengan proses penetapan pengadilan pengangkatan anak. dapat dipahami bahwa jikalau anak angkat yang hanya sekedar pengakuan saja, maka tidaklah memiliki akibat hukum dalam hubungan orang tua angkat menerima wasiat wajibah ini.

Kedekatan ini merupakan salah satu faktor pendorong dalam menentukan orang tua angkat berhak mendapatkan wasiat wajibah. Secara analisis *akad* atau ikrar yang diputuskan oleh pengadilan itulah yang dapat menentukan bahwa orang tua angkat maupun anak angkat dapat menerima wasiat wajibah. Kedudukan dari *akad* atau ikrar yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama sangatlah penting, dari segi statusnya maupun dari segi hak orang tua terhadap wasiat wajibah.

Ketetapan dari pengadilan tentu saja harus mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van gewijsde*), barulah pada akhirnya status pengangkatan tersebut mempunyai kekuatan juga dalam pemberlakuan wasiat wajibah. Tanpa adanya kekuatan dari penetapan pengadilan, sedekat apapun hubungan yang terjalin antara orang tua dengan anak angkatnya tidak akan berlakunya hak orang tua angkat dalam menerima atau meminta wasiat wajibah.

Untuk wujud kasih sayang kepada orang tua angkat yang telah merawat, mendidik, memelihara, dan memberikan kasih sayang sepatutnya anak angkat membuat wasiat wajibah kepada orang tua angkatnya haruslah ia buat sebelum ia meninggal dunia. Namun kematian tidak dapat direncanakan dan tidak dapat dihindari. Dalam kondisi dimana anak angkat yang tidak membuat atau belum sempat membuat wasiat untuk orang tua angkatnya, maka hukum Islam memberikan kesempatan untuk orang tua angkatnya mendapatkan hak menerima wasiat wajibah.

Orang tua angkat dapat menuntut yang telah menjadi haknya dalam menerima wasiat wajibah dari harta anak angkatnya ke Pengadilan Agama. Dalam hal ini-lah dinilai perlunya penetapan pengadilan dalam proses menyatukan

hubungan antara orang tua angkat dengan anak angkatnya. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 209 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan “bagi orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta wasiat anak angkatnya”.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Kedudukan orang tua angkat dalam Hukum Perdata bahwa anak angkat tidak sama kedudukannya dengan anak kandung. Bila dipaparkan orang tua angkat hanya sebatas bertanggung jawab atas anak angkatnya dalam hal pendidikan, biaya sehari-hari tetapi tidak dengan merahasiakan identitas asli anak angkatnya. Dikarenakan adanya UU perlindungan anak yang menyatakan bahwa orang tua angkat harus memberitahukan asal usul dari anak angkatnya. Sedangkan dalam kompilasi Hukum Islam tidak diatur secara spesifik mengenai orang tua angkat, namun dapat dilihat dalam Pasal 171 huruf h bahwa orang tua angkat hanya sebatas pemeliharaan saja. Islam dengan tegas memberikan batasan-batasan terhadap kedudukan anak angkat didalam keluarganya.
2. Pembagian harta warisan anak angkat, dalam hukum perdata anak angkat tidak dapat mewariskan kepada orang tua angkatnya dikarenakan orang tua angkat bukanlah ahli waris, namun masih dapat ditempuh dengan jalan lain yaitu anak angkat dapat mewariskan dengan cara hibah wasiat (*testamen*). Menurut hukum perdata orang tua angkat berhak mendapatkan warisan dari anak angkat dalam bentuk hibah wasiat (*testamen*) yang tidak ditentukan seberapa bagian yang wajib dibuat selama tidak bertentangan dengan *legitime portie* ahli waris. Sedangkan kewarisan anak angkat

seperti yang disebutkan dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dalam masalah kewarisan pun anak angkat maupun orang tua angkat tidak dapat saling mewarisi yang didasari karena tidak adanya hubungan nasab antara orang tua angkat dengan anak angkatnya. Maka dalam hal ini anak angkat dapat memberikan harta warisannya kepada orang tua angkatnya dengan cara wasiat wajibah seperti yang ditegaskan dalam Pasal 209 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bahwa terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta peninggalan anak angkatnya.

3. Hak orang tua angkat atas harta warisan anak angkat dalam hukum perdata dapat dilakukan dengan *testament* dan tidak ada batasan bagian bagi pewaris untuk mewariskan hartanya selama tidak bertentangan dengan *legitime portie*. Namun, apabila orang tua angkat tidak menerima wasiat dari anak angkatnya, maka orang tua angkat tidak dapat menuntut ke pengadilan untuk menuntut harta warisan anak angkatnya. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, hak orang tua angkat dalam menerima harta warisan anak angkat adalah wasiat wajibah dengan besar  $\frac{1}{3}$  dari harta anak angkatnya, berbeda dengan hukum perdata, dalam Kompilasi Hukum Islam, orang tua angkat yang tidak menerima harta warisan anak angkatnya dapat mengajukan tuntutan ke pengadilan untuk menerima wasiat wajibah yang memang telah menjadi haknya berdasarkan yang tercantum dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

## B. Saran

1. Akan lebih baik pemerintah memberikan peraturan atau merevisi Hukum Perdata agar tidak adanya kesenjangan antara hukum yang satu dengan yang lain. Dalam hukum Perdata walaupun tidak disebutkan dalam KUH Perdata tetapi masih ada PP No. 57 Tahun 2007 yang memberikan penjelasan tentang orang tua angkat walaupun hanya sebatas pengertian saja dan tidak ada aturan khusus yang mengatur tentang orang tua angkat. Spesifikasi mengenai orang tua angkat dalam Kompilasi Hukum Islam belum lengkap dan tidak ada pengertian khusus mengenai orang tua angkat, akan lebih baik apabila pemerintah dapat membuat aturan aturan lebih spesifik tentang orang tua angkat dalam Kompilasi Hukum Islam.
2. Sebaiknya kewarisan dalam KUH Perdata mengenai anak angkat dibuat dan diatur agar tidak adanya kesalah pahaman orang akan status hubungan orang tua angkat dengan anak angkat. Setidaknya untuk hukum yang sekarang walaupun tidak diatur secara khusus masih dapat menggunakan hibah wasiat (*testamen*) untuk memberikan sebagian harta dari anak angkatnya. Maka dari itu Undang-Undang dan peraturan-peraturan pemerintah yang mengatur tentang pengangkatan anak agar tidak adanya perbedaan di dalam masalah pengangkatan anak, sementara itu Kompilasi Hukum Islam sudah diatur dengan jelas dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa anak angkat dengan orang tua angkat tidak mewarisi dan hanya mendapatkan 1/3 bagian.

3. Sebaiknya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sudah seharusnya direvisi untuk menambahkan masalah mengenai pengangkatan anak agar tidak adanya kesenjangan antara satu hukum dengan hukum yang lain mengenai pengangkatan anak yang terjadi di masyarakat Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Kadir Muhammad. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Cet. 5. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Arif Gosita. 1989. *Masalah Perlindungan Anak*. Cet. 2. Jakarta: Akademmika Pressindo
- Bambang Sunggono. 2015. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- Efendi Perangin. 2016. *Hukum Waris*. Cet. 14. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Eman Suparman. 2018. *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan Bw*. Cet. 5. Bandung: PT. Refika Aditama
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Mahmud Yunus Daulay dan Nadirah Naimi. 2012. *Studi Islam II*. Cet. 1. Medan: Ratu Jaya
- Mardani. 2014. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Cet. 1. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Muchtar Alamsyah. 2008. *Keudukan Ahli Waris Pengganti dalam Pewarisan Studi Pada Wilayah Hukum Mahkamah Syari'ah Bireuen* . Cet. 1. Bandung: Citapustaka Media Perintis
- Muhammad Ali Ash-Shabuni. 2007. *Pembagian Waris Menurut Islam*. Cet. 10. Jakarta: Gema Insani,
- Muhammad Fu'ad Abdul Baqi. 2017. *Shahih Bukhari Muslim*. Cet. 1. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Munir Fuady. 2015. *Konsep Hukum Perdata*. Cet. 2. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- P.N.H. Simanjuntak. 2018. *Hukum Perdata Indonesia*. Cet. 4. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Rusli Pandika. 2012. *Hukum Pengangkatan Anak*. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika

Surini Ahlan Sjarif. 1986. *Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*. Cet. 2. Jakarta Timur: Ghalia Indonesia

Suteki,dkk. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum:Filsafat, Teori dan Praktik*. Cet. 1. Depok:PT RajaGrafindo Persada

Syamsulbahri Salihima. 2015. *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan Dalam Hukum Islam dan Implementasinya Pada Pengadilan Agama*. Cet. 2. Jakarta: Prenadamedia Group

Zaeni Asyhadie. 2014. *Hukum Keperdataan Dalam Perspektif Hukum Nasional*. Jilid 1. Cet. 1. Depok: PT. RajaGrafindo Persada

## **B. Artikel, Majalah dan Jurnal Ilmiah**

Ria Ramadhani, "Pengaturan wasiat wajibah terhadap anak angkat menurut hukum Islam" Vol. III No. 1. Maret 2015

Sintiar Rahmaningsih. 2015. "Kedudukan Anak Angkat Dalam Pembagian Warisan (Kajian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam)", Jurnal Ilmiah, Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Mataram, Mataram

Sumiati Usman. "Kedudukan Hukum Anak Angkat Terhadap Hak Waris". Vol. 1 No. 4. Oktober 2013

Zeila Mochtar. "Hak Anak Angkat Atas Harta Warisan Dalam Hukum Perdata". Vol. 1 No. 3. Juli 2013

## **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Menteri Sosial nomor 110/HUK/2009

**D. Internet**

Isykariman Abdillah, "Hukum Anak Angkat Dalam Tinjauan Fikih Islam", [https://www.annursolo.com/hukum-anak-angkat-dalam-tinjauan-fikih-Islam/#\\_ftn11](https://www.annursolo.com/hukum-anak-angkat-dalam-tinjauan-fikih-Islam/#_ftn11), diakses sabtu, 27 April 2019, pukul 9.19 WIB.

Rahmanzie, "Makalah Adopsi (Pegangkatan Anak)" <https://www.slideshare.net/1472754416/makalah-adopsi-pegangkatan-anak>, diakses 23 November 2018, pukul 21.15 WIB.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : AMIRA SOFIA. P  
**NPM** : 1506200033  
**PRODI/BAGIAN** : Ilmu Hukum/Hukum Perdata  
**JUDUL SKRIPSI** : HAK ORANG TUA ANGKAT ATAS HARTA WARISAN ANAK ANGKAT PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM  
**Pembimbing** : ATIKAH RAHMI, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
01/04/2019	Penyerahan Skripsi	
02/04/2019	Bab I (latar belakang), Definisi Ormas	
03/04/2019	ml & Metode Perbaiki sesuai arahan.	
15/04/2019	Perbaiki Penulisan, tinggalkan Pustaka	
22/04/2019	Perbaiki penulisan, rumusan masalah II	
24/04/2019	penambahan data	
06/05/2019	perbaiki penulisan, rumusan masalah III	
08/05/2019	Perbaiki Footnote dan Kutipan	
13/05/2019	Acc untuk di perbaiki dan diujikan	

Diketahui,  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

**DOSEN PEMBIMBING**

(ATIKAH RAHMI, S.H., M.H)

UNDANGAN UJIAN SKRIPSI

Nomor : 97/III.3-AU/UMSU-06/F/2019



Prog. Studi : Ilmu Hukum  
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Hukum UMSU  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No.03 Telp. (061) 6624567

Hari/Tanggal : Senin, 20 Mei 2019  
Waktu : 08.30 WIB s.d 12.00 WIB  
Hal : Undangan/Panggilan Ujian Skripsi

No	Waktu	NAMA/NPM	Dosen Penguji Skripsi		JUDUL SKRIPSI	BAGIAN
			Pembimbing	Penguji Utama		
1	08.30-09.20	MUFLIH MUBAROK 1506200001 05-SH-2019	1 FAISAL, SH., M.HUM	1 MIRSA ASTUTI, SH., MH 2 ATIKAH RAHMI, SH., MH	TINJAUAN TENTANG ZAKAT PROFESI DI KALANGAN ASN (APARATUR SIPIL NEGARA) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 (STUDI DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA MEDAN)	HUKUM PERDATA
2	08.30-09.20	TAMARA ARVIANDA 1506200022 05-SH-2019	1 MHD. NASIR SITOMPUL, SH., MH	1 MIRSA ASTUTI, SH., MH 2 HJ. RABIAH Z HARAHAP, SH., MH	KEDUDUKAN LEMBAGA ADAT TERHADAP PERJANJIAN PERDAMAIAN DALAM MASYARAKAT ADAT DAYAK KANAYATN KALIMANTAN BARAT (STUDI DI LEMBAGA ADAT DAYAK KANAYATN KABUPATEN LANDAK)	HUKUM PERDATA
3	08.30-09.20	AMIRA SOFIA 1506200033 07-SH-2019	1 ATIKAH RAHMI, SH., MH	1 ISNINA, SH., MH 2 MHD. NASIR SITOMPUL, SH., MH	HAK ORANG TUA ANGKAT ATAS HARTA WARISAN ANAK ANGKAT PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM	HUKUM PERDATA
4	08.30-09.20	ANNIGA AMEL 1506200178 08-SH-2019	1 FAISAL, SH., M.HUM	1 ISNINA, SH., MH 2 HJ. RABIAH Z HARAHAP, SH., MH	PERJANJIAN REHABILITASI KANTOR CABANG DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN TERHADAP KONTRAKTOR DENGAN DINAS PERUMAHAN PEMUKIMAN DAN TATA RUANG	HUKUM PERDATA

Disetujui Oleh:  
Dekan Fakultas Hukum  
Dekan Fakultas I  
Dr. H. Muhammad Arifin, SH., M.Hum

Ketua  
Dr. Ida Hanifah, SH., MH



Sekretaris  
Faisal, SH., M.Hum

Medan, 11 Ramadhan 1440H  
16 Mei 2019M

Catatan:

1. Peserta sidang diharapkan berpakaian hitam putih, bagi laki-laki berdas & jas warna hitam, perempuan berjilbab.
2. Peserta sidang diharapkan hadir 30 menit sebelum acara dimulai, bila terlambat sidang yang bersangkutan diunda.
3. Bagi penguji yang tidak hadir pada saat sidang berlangsung, Redudukannya akan diganti